



RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2025-2029

**DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

Disaat ekonomi dunia melambat, sektor pertanian berperan penting dalam mencukupi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk menggenjot produksi tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan untuk mendukung target Nasional tahun 2045 sebagai tahun Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2025 – 2029 ini dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ini merupakan penjabaran atas Visi dan Misi Gubernur Jambi 2025 – 2029. Renstra 2026-2029 ini disusun berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi stakeholders. Kami berkomitmen untuk menjalankan Renstra ini dengan sungguh-sungguh dan profesional, serta terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai hasil yang optimal. Renstra 2025-2029 ini merupakan roadmap bagi kami untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan bersama.

RENSTRA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan yang tersusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Dinas yang menjadi acuan peningkatan kinerja program pembangunan pertanian dalam upaya mencapai tujuan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2025 – 2029. Uraian dari setiap pembahasan dalam dokumen ini tentunya belum menggambarkan perkembangan dari keseluruhan aspek pembangunan pertanian di Provinsi Jambi. Namun, dalam penyusunan mendatang diharapkan dapat terus disempurnakan

dengan berbagai indikator yang lebih relevan, cakupan informasi perencanaan yang lebih luas dan diharapkan mampu mendorong serta mengakselerasi gerak dan langkah para pelaku pembangunan hingga ke tingkat petani di lapangan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra 2025-2029 ini. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Besar harapan kami program dan kegiatan yang tersusun dalam Rencana Strategis Perubahan Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ini, dapat terlaksana untuk mewujudkan Jambi MANTAP 2025-2029. Terima Kasih..

Jambi, 26 September 2025

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. Rumusdar

Pembina Utama Madya

Nip. 19680102 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	54
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	56
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	76
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	77
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daaerah	77
2.2.2. Isu Strategis.....	91
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	103
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	103
3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah.....	104
3.2.1. Sasaran Perangkat Daerah	105
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA PD Tahun 2025-2029	101

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	109
4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109
4.2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.....	111
4.3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.....	112
4.4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	113
4.5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	114
4.6. Program Penyuluh Pertanian	115
BAB V PENUTUP.....	147

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1. Jumlah ASN pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.....	54
Tabel	2.2. Jumlah Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi..	54
Tabel	2.3. Sarana Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	55
Tabel	2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.....	58
Tabel	2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	68
Tabel	2.6. Kelompok Sasaran Layanan pada Dinas TPHP Provinsi Jambi.....	76
Tabel	2.7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Urusan SKPD.....	80
Tabel	2.8. Program Prioritas Dinas TPHP Tahun 2021-2026.....	84
Tabel	2.9. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	85
Tabel	2.10. Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	102
Tabel	3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD tahun 2025-2029..	105
Tabel	3.2. Pentahapan RENSTRA PD Tahun 2025-2029.....	107
Tabel	3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA PD	107
Tabel	4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	117
Tabel	4.2. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	124
Tabel	4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	139
Tabel	4.4. Indikator Kinerja Utama PD	145
Tabel	4.5. Indikator Kinerja Kunci.....	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.	Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.....	13
Gambar	2.	Segi Tiga Pertumbuhan IMS – GT	79
Gambar	3.	Peta Pembagian Wilayah Kawasan Tanaman Pangan	81
Gambar	4.	Peta Pembagian Wilayah Kawasan Tanaman Hortikultura.....	82
Gambar	5.	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	97

BAB I

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan yang disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif sesuai dengan peran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.

RPJMD Provinsi Jambi merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Jambi yang memuat sasaran dan strategi pembangunan di Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi SKPD untuk mendukung pencapaian program prioritas Gubernur tersebut. Dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan SKPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi 2025 – 2029.

Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program

dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, SKPD berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah. Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Muatan RENSTRA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RENSTRA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sehingga tidak bisa lepas dari capaian- capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.

RENSTRA tersebut juga memperhatikan keselarasan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Nasional serta program prioritas Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan dan regulasi yang berlaku. Kesemuanya tersebut dimaksudkan agar tercipta koordinasi, sinkronisasi dan sinergi program pembangunan pertanian antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang saling mendukung agar memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Jambi. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas

Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra.

Sejalan dengan RJPMD Provinsi Jambi, pembangunan pertanian sampai saat ini memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional, yang dilihat dari pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah rumah tangga yang mengandalkan sumber pendapatan dari sub sektor pangan, hortikultura dan peternakan, peningkatan pendapatan masyarakat, pangan masyarakat dan sinergisme dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sekarang dan ke depan diperlukan peningkatan peran dari berbagai kalangan (stake holders).

Dengan penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, membawa konsekuensi akan pentingnya pengaturan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang mengakomodasi semangat reformasi yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan. Sistem penganggaran yang lebih responsif diperlukan guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam bentuk hasil pembangunan, kualitas layanan, dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya serta mempermudah pencapaian sasaran program pembangunan pertanian secara efektif, efisien, akuntabel dan terukur.

Dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan secara keseluruhan, usaha produksi yang berkaitan dengan pilihan varietas dan pilihan jenis komoditas

masing-masing memiliki peluang ekonomi yang besar, tergantung dari lokasi, segmen target konsumen, ketersediaan sumberdaya dan kemampuan modal dari pelaku usaha. Dengan demikian, sebenarnya tidak tepat untuk membatasi pengembangan komoditas hanya pada jenis komoditas yang memiliki pasar dan peluang ekonomi spesifik.

Komoditas tanaman pangan merupakan komoditas yang sangat penting dan strategis karena jenis komoditas ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang hakiki, yang setiap saat selalu harus tersedia dalam jumlah yang cukup dengan mutu yang layak, aman dikonsumsi. Disamping itu, komoditas produk hortikultura yang merupakan sumber vitamin memegang peranan yang tidak kalah dibandingkan komoditas pangan, karena merupakan penyedia buah-buahan, sayur-sayuran, dan obat-obatan, disamping tanaman hias. Demikian pula produk peternakan juga memegang peranan penting dalam upaya ketahanan pangan dan mencerdaskan manusia berkualitas. Fungsi protein hewani menentukan dalam mencerdaskan manusia karena kandungan asam aminonya yang tidak dapat tergantikan. Protein hewani biasanya berasal dari daging, telur dan susu. Dari tahun ke tahun, kebutuhan produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia serta perbaikan kondisi perekonomian masyarakat.

Untuk usaha peternakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usahatani masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Pengelolaan ternak tidak saja ditujukan untuk menghasilkan sumber protein hewani (daging, telur dan susu) tetapi juga merupakan pendukung dalam pengembangan sub sektor lain seperti tanaman pangan, perkebunan dan industri pengolahan hasil pertanian. Pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organik merupakan salah satu contoh dukungan tersebut. Oleh karena itu, pengembangan sub sektor peternakan memiliki multiplier effects

yang sangat luas dalam pembangunan perekonomian masyarakat pertanian.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Rencana Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
11. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Interuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi;
36. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi;
37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025;
38. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;

39. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
40. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
41. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 tahun 2021 tentang Tata cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
43. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan pertanian Provinsi Jambi secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan wakil Gubernur Jambi 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029. Serta sebagai pedoman penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan sub-kegiatan tahun 2025-2029 serta pemangku kepentingan lainnya baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Pertanian di Provinsi Jambi.

Dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi memuat gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan arah pelaksanaan program Pembangunan Pertanian dan menjadi acuan serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan 5 tahun ke depan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan serta sebagai kerangka dasar dalam merencanakan dan merumuskan berbagai kebijakan dan strategi untuk mencapai kinerja pembangunan Pertanian di Provinsi Jambi.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta efisiensi alokasi berbagai sumber daya;
3. Menyempurnakan arah kebijakan dalam menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan program Gubernur dan wakil Gubernur Jambi ke dalam program pembangunan pertanian di Provinsi Jambi yang terarah dan terukur.
4. Merencanakan dan merumuskan program prioritas pembangunan pertanian di Provinsi Jambi dalam mencapai indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditargetkan 5 tahun ke depan yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
5. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja sekaligus pengendalian program dan kegiatan.
6. Mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap Bidang/UPTD di Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

7. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.
8. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya daerah serta pengelolaannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4.2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 4.3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 4.4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 4.5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 4.6. Program Penyuluh Pertanian

BAB V PENUTUP

BAB II

2. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

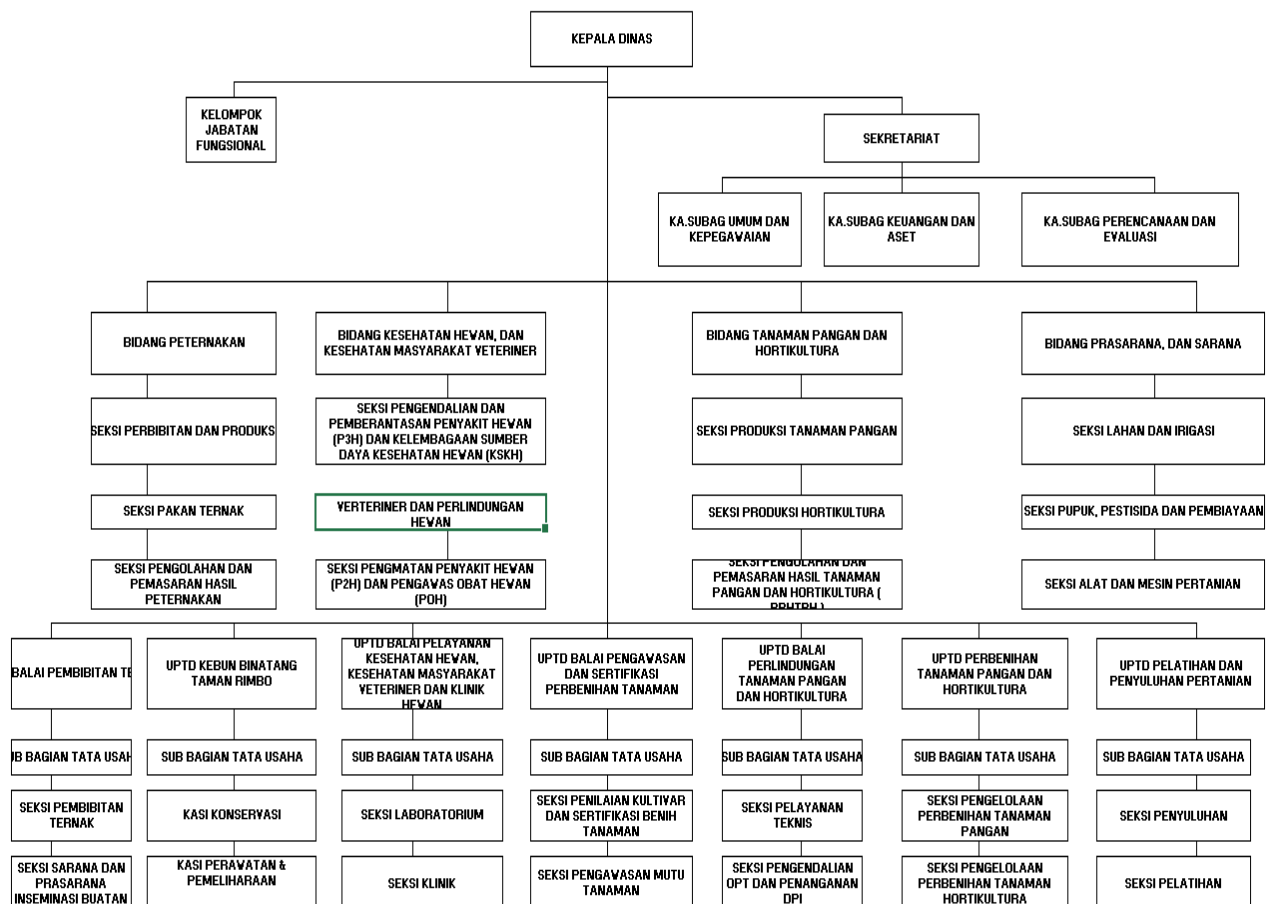
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
2. Penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
3. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
4. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
5. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
6. Pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;

7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
8. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
9. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
10. Penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
11. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
12. Pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
13. Pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

Berdasarkan Pergub Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi diuraikan menurut jabatan eselon adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas dan fungsi: (1) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, (2) menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerah, (3) menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, (4) menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan dinas, (5) menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas, serta pelaksanaan tugas-tugas teknis beserta evaluasi dan pelaporannya, dan (6) mengkoordinasikan seluruh kegiatan bidang teknis dan unit pelaksana teknis dinas yang dibawah oleh Kepala Dinas yaitu: Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPTD lingkup dinas dan Kelompok Fungsional dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan (TP) di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prasarana dan Sarana Pertanian serta Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkup dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: (1) pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, serta penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi, (3) penataan organisasi dan tatalaksana, (4) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, (5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di lingkungan dinas, (6) melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian dalam membantu tugas dan fungsinya yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian, (2) pengurusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai, (3) pengurusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan

pensiun pegawai, (4) pengurusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai, (5) pengurusan tata usaha dan kearsipan, (6) pengurusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan, (7) pengurusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol, (8) pengevaluasian kelembagaan dan ketatalaksanaan, (9) penelaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, (10) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian, dan (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan aset. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran subbagian keuangan dan aset, (2) pengurusan akuntansi dan verifikasi keuangan lingkup dinas, (3) pengurusan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, (4) pengurusan urusan gaji pegawai lingkup dinas, (5) pelaksanaan administrasi keuangan lingkup dinas, (6) penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan lingkup dinas, (7) penyusunan laporan keuangan lingkup dinas, (8) penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, (9) penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU) lingkup dinas, (10) penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang lingkup dinas, (11) penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara, (12) penyiapan penyusunan laporan dan

administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan dinas, (13) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian keuangan dan aset, dan (14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program dan anggaran subbagian, (2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (3) persiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (4) penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran, (5) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (6) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (7) penyusunan pelaporan kinerja dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (8) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian perencanaan dan evaluasi, dan (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang tanaman pangan dan hortikultura dipimpin seorang Kepala Bidang, yang mana bidang tersebut mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis operasional atau teknis penunjang dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan kebijakan produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, (2) pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha tanaman pangan dan hortikultura, (3) perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana produksi bidang tanaman pangan dan hortikultura, (4) perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran bidang tanaman pangan dan hortikultura, (5) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (6) pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (7) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (8) pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (9) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari seksi produksi tanaman pangan, seksi produksi hortikultura, dan seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan

Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi produksi tanaman pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan program dan rencana kerja seksi, (2) pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha tanaman pangan, (3) perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana produksi tanaman pangan, (4) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan, (5) pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, (6) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, (7) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan, (8) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan, (9) pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Produksi Hortikultura

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi produksi hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi Hortikultura menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan program dan rencana kerja seksi, (2) pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha hortikultura, (3) perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana produksi hortikultura, (4) pelaksanaan pengembangan,

pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang hortikultura, (5) pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura, (6) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura, (7) pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang hortikultura, (8) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang hortikultura, (9) pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (3) penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (4) penyiapan kebutuhan alat pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (5) penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (6) pelayanan dan pengembangan informasi pasar, (7) fasilitasi promosi produk di bidang tanaman

pangan dan hortikultura, (8) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (9) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (10) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi, dan (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyelenggaraan penyuluhan, (2) penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (3) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (4) pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (5) penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (6) pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, (7) pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyelenggaraan penyuluhan, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Prasarana dan Sarana membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari seksi lahan dan irigasi, seksi pupuk, pestisida dan pembiayaan dan seksi alat dan mesin pertanian.

1. Seksi Lahan dan Irigasi

Seksi Lahan dan Irigrasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan lahan dan irigrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Lahan dan Irigrasi menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang pengembangan lahan dan irigrasi, (3) penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigrasi tersier, (4) penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (5) penyiapan bahan pengembangan, tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (6) penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air, (7) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigrasi, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan

Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi pupuk, pestisida, dan pembiayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana kerja seksi pupuk, pestisida, dan Pembiayaan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, penyuluhan dan pembiayaan pertanian pangan hortikultura dan peternakan, (3)

pelaksanaan penghitungan kebutuhan dan penyediaan pupuk, pestisida, dan pembiayaan pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (4) pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran pupuk pestisida, (5) pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (6) penyusunan, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida, dan pembiayaan, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian

Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang alat dan mesin pertanian pra panen, panen dan pasca panen untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan program kerja seksi alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (2) pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai bahan kebijakan teknis alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (3) pengawasan dan pengendalian alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (4) pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (5) pelaksanaan penyebaran informasi pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (6) pelaksanaan pembinaan dan peningkatan alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (7) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya, (8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas, dan

(9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pengelolaan dan penjaminan, penyediaan, pengujian, pengawasan, pengendalian, dan memberikan bimbingan teknis serta pembinaan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta melaksanakan koordinasi dengan mitra/stakeholder terkait dan pembinaan dibidang peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (2) pengidentifikasian kebutuhan dan penataan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (3) penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (4) penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi dan produktifitas ternak, pemberdayaan dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (5) penyediaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan serta pengujian mutu pakan, (6) pemberian rekomendasi izin usaha dibidang peternakan, (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Peternakan membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari seksi perbibitan dan produksi ternak, seksi pakan ternak, dan seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

1. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak

Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi ternak, pemberdayaan dan pembentukan kelompok serta pembinaan di seksi perbibitan dan produksi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi, (3) penyediaan dan peredaran, pengendalian dan pengawasan benih/bibit ternak dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak, (4) pengelolaan, menjaga kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik (SDG) hewan sesuai jenis rumpun/galur ternak asli/lokal spesifik provinsi, (5) peningkatan produksi dan produktifitas ternak dengan penerapan teknologi tepat guna dan kawin alam, (6) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbibitan dan produksi ternak, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pakan Ternak

Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu, kelangsungan wilayah sumber pakan ternak, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit pakan ternak serta pembinaan di seksi pakan ternak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi, (3) pelaksanaan bimbingan teknis bahan pakan, pakan hijauan pada standarisasi mutu pakan, (4) penyediaan dan peredaran, pengendalian dan pengawasan benih/bibit hijauan

pakan ternak, (5) pengujian mutu dan pengawasan peredaran pakan ternak olahan, (6) peningkatan kapasitas peternak dan petugas pengawas mutu pakan serta penerapan teknologi pengolahan pakan ternak, (7) pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang peningkatan produksi dan pengembangan pakan ternak, (8) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pakan ternak, dan (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis serta memberikan pembinaan di seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi, (3) penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan, (4) Pengembangan pemasaran hasil peternakan, (5) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, promosi dan pemasaran produk hasil pengolahan peternakan, (6) penyiapan bahan pengembangan kelembagaan dan permodalan usaha peternakan, (7) pengoordinasian dan pemantauan kegiatan lomba, kontes ternak pameran dan expo, (8) pelaksanaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (9) pengawasan dan pembinaan serta pemberian rekomendasi teknis usaha pengolahan hasil peternakan, (10) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi, dan (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan pembinaan, penjaminan, pengawasan teknis dan pengendalian di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran bidang kesehatan hewan dan kesmavet , (2) perumusan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner , (3) penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner , (4) pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner , (5) penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, (6) penyediaan, pengelolaan, penjaminan mutu dan peredaran produk di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, (7) penjaminan dan penetapan status kesehatan dan penyakit hewan, (8) pemberian rekomendasi teknis usaha di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, (9) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas bidangnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan, seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan dan seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawas obat hewan, serta kelompok jabatan fungsional.

1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan pembinaan di seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi, (3) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan, pengawasan dan penjaminan mutu alat dan mesin pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, (4) pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular, (5) penyusunan petunjuk kelembagaan sumber daya kesehatan hewan, (6) penyiapan bahan penjaminan kesehatan hewan melalui peningkatan status kesehatan hewan pada populasi hewan, roadmap pengendalian dan Pemberantasan penyakit hewan menular, surveilans/investigasi dan penetapan status daerah wabah atau bencana lintas kabupaten kota, (7) pengawasan dan pelayanan rekomendasi teknis rumah sakit hewan (RSH), puskesmas, laboratorium veteriner dan sertifikasi kompartemen bebas penyakit hewan, (8) pelaksanaan penyiapan bahan pemberantasan, penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, (9) peningkatan kompetensi sumber daya bidang kesehatan hewan, (10) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan (P3H) dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan (KSKH), (11)

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pembinaan di seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi, (3) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi, (4) penyiapan bahan sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) pada unit usaha pangan asal hewan, (5) pemberian pelayanan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, (6) pemberian pelayanan dan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, (7) pemberian rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan (HPAH), (8) pengawasan pemotongan hewan qurban yang aman sehat utuh halal (ASUH), (9) perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan produk pangan asal hewan (PAH) dan hasil pangan asal hewan (HPAH), (10) perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan standar pelayanan minimal pengawasan rumah pemotongan hewan (RPH), rumah pemotongan unggas (RPU) dan rumah pemotongan babi (RPB), (11) perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan perlindungan standar pelayanan minimal penanganan kesejahteraan hewan dan perlindungan hewan, (12) perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan perlindungan kepada masyarakat dari pangan asal hewan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, (13) penyusunan pelaporan

dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan, dan (13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidangnya.

3. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis serta memberikan pembinaan di seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawas obat hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi, (3) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi, (4) penyiapan kebutuhan alat pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, (5) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, promosi dan pemasaran produk hasil pengolahan peternakan, (6) pelaksanaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan tingkat distributor, (7) pengawasan lalu lintas hewan dan lintas kabupaten/kota, (8) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan penjaminan mutu obat hewan tingkat distributor, (9) pemberian rekomendasi teknis pemasukan hewan antar provinsi, (10) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengamatan penyakit hewan (P2H) dan pengawas obat hewan (POH), (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidangnya.

G. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD BPSPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pada dinas

dalam bidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu dan perdagangan benih serta pengelolaan keperbenihan tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BPSPT menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan bimbingan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan teknis dibidang perbenihan tanaman berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, (2) pelaksanaan pelayanan operasional, sertifikasi benih dalam rangka menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat, (3) pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium benih, (4) pelaksanaan pelayanan penilaian mutu dan perdagangan benih tanaman serta pengesahan label yang bersisi data mutu benih yang layak edar termasuk benih impor serta sesuai dengan standar yang diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku, (5) pelaksanaan proses pemberian izin untuk produsen/pedagang benih, (6) pelaksanaan penilaian kultivar dan klon serta penetapan pohon induk hortikultura tahunan, (7) pelaksanaan penyusunan dan penyimpanan pedoman dan atau peraturan perbenihan, tanaman pangan dan hortikultura, (8) pelaksanaan pembinaan/bimbingan mutu benih pada produsen/pedagang benih tanaman pangan dan hortikultura, (9) pelaksanaan bimbingan ketatausahaan pengawasan mutu dan sertifikasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, dan (9) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT) dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD BPSPT membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, seksi Penilaian Kultivar Dan Sertifikasi Benih Tanaman, dan Seksi Pengawasan Mutu Tanaman, serta kelompok jabatan fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala UPTD BPSPT. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyerat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyelenggaraan urusan kepegawaian, (2) penyelenggaraan urusan keuangan, (3) penyelenggaraan urusan surat menyerat UPTD BPSPT, (4) penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga, (5) penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD BPSPT, (6) penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD BPSPT, (7) penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD BPSPT, (8) pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD BPSPT, (9) pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD BPSPT, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman

Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSPT. Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penilaian kultivar dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman menyelenggarakan fungsi: (1) perencanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas/klon, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih agar

sesuai dengan ketentuan peraturan perbenihan yang telah ditetapkan pemerintah (kementerian pertanian, dinas), (2) pendistribusian atau membagi tugas kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih sesuai dengan uraian tugas bawahan, (3) pelaksanaan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan, (4) pengawasan pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan, (5) pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan mengolah data kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim,

sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, (6) pengevaluasian hasil kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas/klon, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan (7) pelaporan hasil kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas/klon, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan per minggu, per bulan, per triwulan maupun per tahun, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi Pengawasan Mutu Tanaman

Seksi Pengawasan Mutu Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSPT. Seksi Pengawasan Mutu Tanaman mempunyai tugas menyiapkan kegiatan pengawasan dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura dan kegiatan pada laboratorium benih. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan Mutu Tanaman menyelenggarakan fungsi: (1) perencanaan pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, surveilans, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan

laboratorium/prosedur laboratorium, (2) pendistribusian atau pembagian tugas pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, surveilans, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profesiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium. (3) pelaksanaan kegiatan pembimbingan bawahan dalam pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/uji banding/uji profesiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium, (4) pemeriksaan hasil dalam pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, surveilans, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profesiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium pada tingkat lapang, (5) pengumpulan, penganalisis dan mengolah data pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profesiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium, (6) pengevaluasian pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang

pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus/rhizobium, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium per minggu, per bulan, per triwulan maupun per tahun, (7) pelaporan hasil kegiatan pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium perminggu, perbulan, pertriwulan maupun pertahun, (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

H. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD BPTPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengamanan produksi dari serangan OPT dan DPI serta pencapaian mutu produk tanaman pangan dan hortikultura yang aman konsumsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BPTPH menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan pengamatan OPT, unsur iklim dan DPI tanaman pangan dan hortikultura, (2) pelaksanaan pengelolaan data OPT, DPI, teknologi pengendalian OPT dan pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), (3) pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan data OPT, DPI, teknologi pengendalian OPT dan pengelolaan PHT, (4) pelaksanaan penetapan diagnosa OPT dan rekomendasi pengendalian OPT, (5) pelaksanaan penyebarluasan informasi OPT dan DPI tanaman pangan dan

hortikultura, (6) pelaksanaan peramalan dan pemetaan OPT tanaman pangan dan hortikultura, (7) pelaksanaan peramalan dan pemetaan OPT tanaman pangan dan hortikultura, (8) pelaksanaan pemasyarakatan PHT, (9) pengawasan pupuk dan sarana pengendalian OPT, (10) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD BPTPH, dan (11) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. UPTD BPTPH dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD BPTPH membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Teknis, dan Seksi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI, serta kelompok jabatan fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPTPH. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan umum, administrasi, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga UPTD BPTPH. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD BPTPH, (2) pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan, (3) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, (4) pengelolaan kepegawaian, (5) pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, (6) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD BPTPH, (7) penyusunan standar operasional prosedur UPTD BPTPH, (8) penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD BPTPH, (9) pelaksanaan penyusunan laporan UPTD BPTPH, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelayanan Teknis

Seksi Pelayanan Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

UPTD BPTPH. Seksi pelayanan teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data OPT tanaman pangan dan hortikultura serta data kelembagaan pengendalian OPT/penanganan DPI. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan, rencana kerja, penyajian data dan pengembangan database OPT/DPI tanaman pangan dan hortikultura, (2) penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, (3) penyebaran informasi dan dokumentasi OPT/DPI tanaman pangan dan hortikultura, (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian data dan informasi OPT tanaman pangan dan hortikultura, (5) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian OPT/DPI, (6) penyiapan bahan penetapan diagnosa OPT dan rekomendasi pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura, (7) pelaksanaan bimbingan teknis/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, (8) pelaksanaan peramalan dan pemetaan OPT tanaman pangan dan hortikultura, (9) penyusunan dan penyajian laporan kegiatan seksi pelayanan teknis, (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI

Seksi Pengendalian OPT dan penanganan DPI dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPTPH. Seksi Pengendalian OPT dan penanganan DPI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan evaluasi pengendalian OPT dan penanganan DPI serta pemasyarakatan pengendalian hama

terpadu (PHT). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian OPT dan penanganan DPI menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI, (2) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi peningkatan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI, (3) pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan pengendalian OPT dan penanganan DPI, (4) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sarana pengendalian OPT dan penanganan DPI, (5) pelaksanaan teknis pemasyarakatan pengendalian hama terpadu (PHT), (6) penyusunan dan penyajian laporan kegiatan Seksi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

I. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian

UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian (PPP) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD PPP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional terkait penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian pada dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD PPP menyelenggarakan fungsi: (1) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui penyuluhan dan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, (2) pemberian bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian (3) pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha (4) peningkatan kompetensi penyuluh ASN Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THLTB), swadaya dan swasta serta pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (5)

pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian, dan (6) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya. UPTD PPP dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD PPP membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyuluhan, Seksi Pelatihan, dan kelompok jabatan fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan sarana pengembangan sumber daya manusia pertanian dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyelenggaraan urusan kepegawaian, (2) penyelenggaraan urusan keuangan, (3) penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD PPP, (4) penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga, (5) penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD PPP, (6) penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD PPP, (7) penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD PPP, (8) pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD PPP, (9) pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD PPP, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD

PPP. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan pemantauan serta evaluasi Penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (2) penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan, (3) pelaksanaan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, (4) pelaksanaan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian, (5) pelaksanaan penyebaran informasi teknologi pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (6) pelaksanaan penilaian kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani, (7) pelaksanaan penilaian ketenagaan penyuluh dan petani berprestasi, (8) pelaksanaan manajemen sistem informasi penyuluhan pertanian dengan rutin memperbaharui sistem penyuluh pertanian dan cyber extension, (9) persiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan dan petani, (10) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan, ketenagaan dan penyebaran informasi penyuluhan pertanian, (11) pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan, dan (12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pelatihan

Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP. Seksi Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta mengkoordinasi kegiatan bimbingan lanjutan bagi purnawidya dan kegiatan pengabdian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Seksi Pelatihan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan petunjuk teknis peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, (2) pelaksanaan penyusunan kurikulum, peningkatan kompetensi penyuluh dan petani serta penyediaan alat bantu penyelenggaraannya, (3) pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, (4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan bimbingan lanjutan bagi penyuluh dan petani, (5) penyelenggaraan administrasi kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, (6) penelaahan tentang pola peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, (7) penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensi penyuluh dan petani yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, (8) perencanaan dan pelaksanaan bimbingan lanjutan bagi purnawidya, (9) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelatihan, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

J. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD PTPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam rangka ketersediaan benih unggul dan bermutu tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD PTPH menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan UPTD PTPH, (2) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Satker Kebun Benih Induk, (3) pelaksanaan koordinasi kegiatan perbanyak benih bermutu antara UPTD PTPH dengan produsen benih swasta; dan penangkar benih, (4) pelaksanaan fasilitasi penyediaan benih sumber dalam rangka pola kemitraan untuk memproduksi benih bermutu dari varietas unggul, (5) pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana

perbenihan/pembibitan tanaman pangan dan hortikultura dan fasilitas lainnya, (6) pelaksanaan bimbingan kepada penangkar tentang teknologi perbenihan/pembibitan, (7) pelaksanaan pemasaran dan distribusi benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura unggul, (8) pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan, (9) pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban UPTD PTPH, (10) pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat dan bidang pada dinas terkait perbenihan, (11) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidangnya. UPTD PTPH dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD PTPH membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan, Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura, kelompok jabatan fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PTPH. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan umum, administrasi, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga UPTD PTPH. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD PTPH, (2) pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan, (3) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan kepegawaian, (4) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD PTPH, (5) penyusunan standar operasional prosedur UPTD PTPH, (6) penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD PTPH, (7) pelaksanaan penyusunan laporan UPTD PTPH, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan

Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PTPH. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul, tanaman padi dan palawija. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul, (2) pelaksanaan perbanyakan benih tanaman pangan di seluruh Satker Benih Induk dan penangkar, (3) pelayanan pengendalian seluruh Satker Benih Induk, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih tanaman pangan, (4) pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kerja sama antar instansi, produsen benih swasta dan penangkar benih tanaman pangan, (5) penyediaan informasi teknologi dan sarana pembelajaran perbenihan tanaman pangan, (6) pelaksanaan evaluasi penggunaan benih bermutu dari varietas unggul oleh petani, (7) pelaksanaan pengolahan, menyajikan data dan pelaporan ketersediaan benih bermutu, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura

Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PTPH. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penetapan pelayanan, melakukan bimbingan teknis, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura, menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan perbenihan tanaman hortikultura, (2) pelaksanaan perbanyakan dan pendistribusian benih tanaman hortikultura di kebun benih dan penangkar, (3) pelaksanaan pengembangan dan pelestarian pohon/tanaman induk dan plasma nutfah tanaman hortikultura, (4) penyediaan sarana informasi teknologi, pembelajaran dan agrowisata tanaman benih hortikultura, (5) pelaksanaan pengembangan teknologi perbenihan tanaman hortikultura, (6) pelaksanaan kegiatan penumbuhan, pengembangan, pembinaan dan evaluasi perbenihan tanaman hortikultura, (7) pelaksanaan pengolahan menyajikan data dan pelaporan ketersediaan benih bermutu, (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

K. UPTD Balai Pembibitan Ternak

UPTD Balai Pembibitan Ternak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang peningkatan produksi pangan asal hewani khususnya daging sapi dan kerbau dan melestarikan plasma nutfah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan kegiatan pembibitan berbagai jenis ternak dalam rangka penyediaan bibit ternak yang berkualitas atau ternak unggul, (2) pelaksanaan pemeliharaan ternak, (3) penyediaan hijauan pakan ternak, (4) pembuatan semen beku untuk kegiatan inseminasi buatan, (5) pendistribusian semen beku ke daerah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, (6) pengujian dan penerapan teknologi pengembangan ternak, (7) pengkajian dan analisis perkembangan masing-masing ternak, (8) pelaksanaan kebijakan pembibitan ternak, dan (9) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD Balai Pembibitan Ternak dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pembibitan Ternak, Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan, dan kelompok jabatan fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan umum administrasi, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kepegawaian, dan urusan Rumah Tangga UPTD Balai Pembibitan Ternak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyelenggaraan urusan kepegawaian dan keuangan, (2) penyelenggaraan urusan surat menyurat, urusan umum, dan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Balai Pembibitan Ternak, (3) penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD Balai Pembibitan Ternak, (4) penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD Balai Pembibitan Ternak, (5) penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD Balai Pembibitan Ternak, (6) pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD Balai Pembibitan Ternak, (7) pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD Balai Pembibitan Ternak, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pembibitan Ternak

Seksi Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak. Seksi Pembibitan Ternak mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak, (3) penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan dan benih/bibit hijauan pakan ternak, (4) penyiapan bahan pengujian benih/bibit dan hijauan pakan ternak, (5) penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian, (6) pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak, (7) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan

Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak. Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan mempunyai tugas menyiapkan sarana prasarana inseminasi buatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan penyusunan program kerja seksi dan bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana, (2) penyiapan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek sarana dan prasarana, (3) penyiapan penyusunan bahan kebijakan sarana dan prasarana meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB), (4) penyiapan penyusunan bahan kebijakan pengadaan dan penyaluran benih/bibit ternak dan nitrogen cair serta sarana produksi lainnya, (5) persiapan penyusunan bahan kebijakan teknis tentang benih/bibit ternak dan nitrogen cair, (6) penyiapan penyusunan bahan kebijakan pengujian dan sertifikasi mutu benih/bibit ternak dan sarana produksi lainnya, (7) penyiapan

penyusunan bahan standardisasi dan kelayakan teknis penggunaan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB), (8) penyiapan penyusunan bahan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kegiatan Inseminasi Buatan (IB), (9) penyiapan penyusunan bahan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan Inseminasi Buatan (IB), (10) penyiapan penyusunan bahan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan benih/bibit ternak, (11) penyiapan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, (12) penyiapan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan budidaya, dan (13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

L. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan

UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program kerja dan anggaran UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (2) penyusunan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis laboratorium dan klinik, (3) penyiapan penyusunan kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium dan klinik, (4) penyediaan jasa pelayanan laboratorium dan klinik, (5) penerapan teknologi dalam pelayanan laboratorium dan klinik, (6) penyusunan

rencana pengamatan penyakit, (7) penyusunan laporan pelaksanaan tugas hasil pelayanan jasa laboratorium dan klinik, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium, Seksi Klinik, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, administrasi, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (2) pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan, (3) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, (4) pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, (5) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (6) penyusunan standar operasional prosedur UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (7) penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat

Veteriner dan Klinik Hewan, (8) pelaksanaan penyusunan laporan UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, dan (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Laboratorium

Seksi Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan. Seksi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian dan pemeriksaan dalam rangka diagnosa penyakit dan identifikasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Laboratorium menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana pengembangan pengujian dan pemeriksaan laboratorium, (2) pengelolaan inventarisasi sarana, bahan dan peralatan laboratorium, (3) penyusunan kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium, (4) penyusunan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis pelayanan laboratorium, (5) penerapan teknologi dalam pelayanan laboratorium, (6) pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium dan pengamatan penyakit hewan, (7) penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas hasil pelayanan jasa laboratorium, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Klinik

Seksi Klinik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan. Seksi Klinik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan klinik berupa pemeriksaan kesehatan hewan, pengobatan hewan, vaksinasi dan konsultasi kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Klinik menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana

pengembangan klinik, (2) pengelolaan inventarisasi sarana, bahan dan peralatan klinik, (3) penyusunan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis pelayanan klinik, (4) penerapan teknologi dalam pelayanan klinik, (5) penyusunan kebutuhan sarana, bahan dan peralatan klinik, (6) pelaksanaan pelayanan jasa klinik berupa pemeriksaan kesehatan hewan, pengobatan, vaksinasi dan konsultasi kesehatan hewan, (7) penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas hasil pelayanan jasa klinik, (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

M. UPTD Kebun Binatang

UPTD Kebun Binatang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD Kebun Binatang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan tugas dinas di bidang pelestarian keanekaragaman satwa, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan satwa serta tempat rekreasi edukatif alam dan ruang hijau. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Kebun Binatang menyelenggarakan fungsi: (1) perencanaan pengembangan sesuai kaidah konservasi, pelestarian keanekaragaman satwa, sebagai sarana pendidikan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan, (2) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan satwa sesuai dengan kebutuhan satwa dan pengunjung, (3) pelaksanaan tempat rekreasi edukatif alam dan ruang hijau, dan (4) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya. UPTD Kebun Binatang dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD Kebun Binatang dan Klinik Hewan membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Satwa, Seksi Konservasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Binatang. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan sarana serta kegiatan UPTD Kebun Binatang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyelenggaraan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan umum, urusan surat menyurat dan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Kebun Binatang, (2) penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD Kebun Binatang, (3) penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD Kebun Binatang, (4) penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD Kebun Binatang, (5) pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD Kebun Binatang, (6) pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD Kebun Binatang, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemeliharaan Satwa

Seksi Pemeliharaan Satwa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Binatang. Seksi Pemeliharaan Satwa mempunyai tugas melaksanakan proses pemeliharaan meliputi penyiapan pakan, pemeliharaan kesehatan, pencatatan dan pelaporan kondisi satwa serta melaksanakan kontrol terhadap kebersihan, sanitasi kandang dan gudang pakan, menyediakan kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana kandang, melakukan tindak pengamanan dan penyelamatan pada keadaan darurat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Seksi Pemeliharaan Satwa menyelenggarakan fungsi: (1) penetapan formulasi komposisi pakan satwa dan mengatur pemberiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing satwa, (2) pengamanan terhadap kualitas pakan dan penyimpanan pakan satwa sesuai dengan jenis pakan, (3) pencegahan terhadap timbulnya penyakit, pengobatan dan penanganan terhadap satwa yang sakit, (4) pengumpulan data harian satwa dari petugas/perawat satwa, (5) pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap petugas/ perawat satwa, (6) pelaksanaan tindak pengamanan dan penyelamatan pada keadaan darurat, (7) penyediaan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana kandang, (8) pelaksanaan kontrol terhadap kebersihan, sanitasi kandang dan gudang pakan, dan (9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Konservasi

Seksi Konservasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Binatang. Seksi Konservasi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pendidikan, penyuluhan, memberikan data informasi, sarana rekreasi dan merencanakan program ekspedisi satwa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Konservasi menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan perencanaan dan penyusunan materi program pendidikan, pelaksanaan bimbingan/penyuluhan bagi siswa/pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum tentang kehidupan satwa, (2) pemberian data dan informasi serta penyelenggaraan ceramah, diskusi mengenai satwa dan habitatnya bagi siswa/pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, (3) pelaksanaan penyusunan dan perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan menerima, memberi, serta perencanaan pertukaran satwa baik dalam maupun luar negeri, (4) pelaksanaan kegiatan pengawetan satwa, (5) perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan materi kepustakaan tentang satwa

dan habitatnya baik satwa dalam maupun luar negeri, (6) pelaksanaan kerjasama penelitian dengan pihak dalam maupun luar negeri, (7) pelaksanaan pendataan/inventarisasi satwa secara periodik baik mengenai jumlah, jenis, perubahan dan mutasi satwa, (8) pengaturan lingkungan habitat yang sesuai dengan konservasi satwa, (9) penyediaan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana rekreasi di area taman konservasi, dan (10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sampai tahun 2025 sebanyak 208 orang, P3K Penuh Waktu 15 orang dan P3K Paruh Waktu 204 orang. Pegawai PNS terdiri dari 110 pegawai laki-laki dan 98 pegawai perempuan. Jika dirinci berdasarkan golongan maka jumlah PNS golongan IV berjumlah 34 orang, golongan III berjumlah 141 orang, golongan II berjumlah 31 orang dan golongan I berjumlah 2 orang. Sedangkan jika dilihat dari latar belakang pendidikan sebagian besar pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berpendidikan setingkat SD (2 orang), SLTP (3 orang), SLTA (52 orang), D-III (6 orang), S-1 (108 orang) dan S-2 (37 orang).

Selengkapnya rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Jumlah ASN pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

NO	NAMA OPD	LAKI - LAKI										JML	PEREMPUAN										JML	TOTAL
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD	S.3		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	IV	D		1																		1	1	
		C		1							1		1									1	2	
		B		4	1						5		1	1								2	7	
		A		4	5						9		7	8								15	24	
	JML GIV																						34	
2	III	D		5	20						25		10	27								37	62	
		C		2	14	1			1		18		1	15	1							17	35	
		B			8	1			3		12		1	2	3			1				7	19	
		A			5				12		17			1				7				8	25	
	JML GIII																						141	
3	II	D						18			18							6				6	24	
		C						3	1		4							1	1			2	6	
		B									-											0	-	
		A							1		1											0	1	
	JML GII																						31	
4	I	D									-										1	1	1	
		C									-										1	1	1	
		B									-											0	-	
		A									-											0	-	
	JML GI																						2	
JUMLAH		-	16	54	2	-	-	37	2	-	110	-	21	54	4	-	-	15	1	2	98	208		

Adapun jumlah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang ada pada Dinas Tanaman, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2. Jumlah Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

NO	NAMA OPD	JENIS JABATAN KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	
1	2	3	4	5	6
1.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN				
	a. Sekretaris	5	1	21	27
	b. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	1	1	6
	c. Bidang Peternakan	4	7	3	14
	d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	13	3	20
	e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	4	10	3	17
	f. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	4	0	2	6
	g. UPTD Pembibitan	4	3	5	12
	h. UPTD Kebun Binatang	4	0	3	7
	i. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan	4	19	5	28
	j. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	21	10	35
	k. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	2	21	27
	l. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	4	4	1	9
TOTAL		49	81	78	208

A. Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sejauh ini cukup memadai untuk menunjang kinerja. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Sarana Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan / Kondisi
1	Bangunan	322 Unit	Baik
2	Alat Angkut	246 Unit	Baik
3	Alat Pertanian	566 Unit	Baik
4	Alat Pengolah Data	300 Unit	Baik
5	Alat Laboratorium	337 Unit	Baik
6	Alat Rumah Tangga dan Kantor	1.758 Unit	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Gambaran Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai pencapaian hasil utama dari suatu program, kegiatan, atau kebijakan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Indikator ini ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terukur capaian kinerjanya Secara objektif, sistematis, dan berkesinambungan.

Melalui IKK, pemerintah dapat memantau efektivitas pelaksanaan program, mengevaluasi keberhasilan kebijakan, serta menentukan arah perbaikan dalam siklus perencanaan dan penganggaran berikutnya. Selain itu, IKK juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pencapaian hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam jangka waktu 5 tahun sebelumnya, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi merupakan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan produksi hasil pertanian. Untuk mengukur kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi disesuaikan dengan sasaran Kepala Daerah Provinsi Jambi pada yang telah sejalan dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sasaran pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 telah disusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil capaian indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah (Tahun)				Realisasi Capaian (Tahun)				Persentase Capaian (Tahun)			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (padi dan jagung)	%	1,8				-3,35				-186,11			
2	Persentase Produktivitas Hortikultura (Cabe merah dan bawang merah)	%	2				11,73				586,5			
3	Persentase peningkatan produksi padi	%	4,68	2	2	2	-2,97	-1,61	2,21	30,88	-63,46	-80,5	110,5	1.543,81
4	Persentase Peningkatan produksi jagung	%	1,99	1	1	1	-29,6	-32,2	-1,82	153,90	-1.487,44	3.220,00	-182	15.389,80
5	Persentase peningkatan produksi cabe	%		20	20	20		52,44	9,76	25,18		262,2	48,8	125,90
6	Persentase peningkatan produksi bawang merah	%		10	10	10		18,74	-34,87	77,87		187,4	-348,7	778,69
7	Persentase peningkatan populasi sapi	%	1,99	1,5	1,5	1,5	0,56	1,4	-34,85	1,02	28,14	93,3	-2.323,30	68,14
8	Persentase peningkatan populasi kambing	%	1,99	1,5	1,5	1,5	2,3	1,5	-71,96	4,58	115,58	100	-4.797,30	305,15
9	Persentase peningkatan produksi daging sapi	%	5,76	2,5	2,39	2,39	24,18	0,5	-10,99	20,34	419,79	20	-459,8	850,88
10	Persentase peningkatan produksi daging kambing	%	1	1	1,85	1,85	2,3	5	-14,19	-7,26	230	500	-767	(392,70)
11	Persentase peningkatan produksi ayam buras	%	6,61	5,5	5,52	5,52	5,43	11,8	-69,87	0,55	82,15	214,5	-1.265,80	9,89
12	Persentase peningkatan produksi ayam ras petelur	%	1,39	10	10,47	10,47	208,2	50	-43,17	0,31	14.978,42	500	-412,3	2,95
13	Persentase peningkatan produksi ayam ras pedaging	%	61,65	15	15,01	15,01	10,16	18,5	-9	9,80	16,48	123,3	-60	65,30
14	Persentase peningkatan produksi itik	%	0,53	0,35	0,4	0,4	0,22	9,45	7,48	9,80	41,51	2.700,00	1.870,00	2.450,45
15	Persentase peningkatan luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	25,74	24,51	25,03	25,6	23,35	24,51	80,74	69,12	90,71	100	322,6	270,00
16	Nilai AKIP		71	71	76	78	72	71,2	71,2	72	101,41	100,3	93,7	92,31
17	Skor IKM		85	82	83	84	82,48	84,35	84,35	84,42	97,04	102,9	101,6	100,50

Berdasarkan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2022 pada Sasaran komoditas padi dan jagung untuk target produksi padi dan jagung sebesar 1,80 % terealisasi sebesar -3,35 %, Persentase peningkatan produksi padi dengan target 4,68 % terealisasi

sebesar -2,97 % dan Persentase peningkatan produksi jagung dengan target 1,99 % terealisasi sebesar -29,60 % tidak tercapainya target produktivitas dan produksi ini disebabkan karena pada Tahun 2022 terjadi perubahan iklim ekstrim yang menyebabkan banjir dan kekeringan pada lahan padi dan jagung seluas 3.650,55 Ha. Disamping itu penurunan produksi juga disebabkan oleh serangan hama dan penyakit. Tercatat pada tahun 2022 terjadi serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seluas 5.996,35 Ha. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke penggunaan lain seperti peti dan perkebunan hal ini dapat di lihat dari menurunnya minat petani untuk bercocok tanam padi dan jagung. Sebagian petani lebih tertarik ke sektor perkebunan dan penambangan emas ilegal yang berdampak pada penurunan luas panen padi dari 64.412,26 Ha menjadi 63.760,91 Ha dan penurunan luas panen jagung dari 7547,3 Ha menjadi 5584,7 Ha. Adanya Perbedaan metode pencatatan dan perhitungan menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area) yang di rilis BPS menghasilkan selisih sekitar 100% lebih rendah jika dibandingkan dengan metode SIMTP (Sistim Informasi Manajemen Tanaman Pangan) yang digunakan oleh Kementerian Pertanian yang berdampak pada penurunan angka luas panen di Provinsi Jambi.

Produktivitas komoditas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh profil budidaya yang dijalankan oleh petani, seperti jenis lahan, teknik penanaman, penggunaan sarana dan prasarana produksi, serta faktor lain, seperti program bantuan pemerintah, keanggotaan kelompok tani (institusi petani) dan dampak perubahan iklim. Hasil Survei Ubinan memungkinkan analisis untuk menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut berdampak terhadap tingkat produktivitas. Sedangkan Penyebab penurunan produksi adalah karena hama atau penyakit, kekeringan, hingga banjir. Hal ini disebabkan juga karena pada Tahun 2022 terjadi Refocusing anggaran pada beberapa kegiatan

untuk kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Sementara untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Populasi Ternak terjadi penurunan capaian pada indikator Persentase peningkatan populasi ternak sapi sebesar 0,56 % dari target 1,99% di lihat dari populasi tahun 2021 sebesar 161.100 ekor dan tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sebesar 162.002 ekor. Hal ini terdampak dari terjadinya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan kematian ternak sapi, Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dan tradisuonal dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan dan masih terjadinya pemotongan sapi betina produktif.

Berdasarkan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Kepala OPD tahun 2023 pada Sasaran 1 “Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura” untuk Indikator persentase peningkatan produksi padi dengan target 2 % terealisasi sebesar -1,61 %, persentase peningkatan produksi jagung dengan target 1 % terealisasi sebesar -32,2 %, persentase peningkatan produksi cabe merah dengan target 20 % terealisasi sebesar 52,44 %, dan persentase peningkatan produksi bawang merah dengan target 10 % terealisasi sebesar 18,74 %.

Dari 4 indikator tersebut untuk indikator peningkatan produksi padi dan jagung tidak tercapai sedangkan untuk produksi cabe merah dan bawang merah telah melampaui target. Penyebab dari tidak tercapainya target pada komoditi padi dan jagung disebabkan karena dampak dari fenomena elnino yang terjadi dipertengahan tahun 2023 (Juli – Oktober) yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah menyebabkan pertumbuhan padi kurang optimal. Selain itu, perbedaan metode pencatatan dan perhitungan menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area) yang di rilis BPS dirasa masih kurang

menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena masih ada selisih data yang lumayan besar apabila dihitung dengan menggunakan SIPDPS yang digunakan oleh Kementerian Pertanian yang berdampak pada penurunan angka luas panen di Provinsi Jambi. Metodologi KSA merupakan metode baru yang dipakai BPS sejak Tahun 2019 yang dipandang masih perlu penyempurnaan, utamanya dalam penentuan setiap segmen pengamatan di Kabupaten/Kota.

Peningkatan produksi padi di tahun 2024 sejalan dengan banyaknya alokasi dukungan kegiatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait antisipasi darurat pangan. Adapun bantuan yang diberikan pada tahun ini yaitu berupa bantuan benih padi untuk pengembangan Kawasan Padi sebanyak 17.315 Ha, bantuan alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi tanaman pangan sebanyak 1.765 unit dan bantuan pupuk bersubsidi sebanyak 37.708.410 Kg.

Luas panen jagung sepanjang Januari hingga Desember 2024 yaitu sebesar 1.780 hektar, atau mengalami penurunan sekitar 1.361 hektar (43,33 persen) dibandingkan 2023 yang mencapai 3.141 hektar. Produksi jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai 20.376 ton, sedangkan pada 2023 sebesar 21.285 ton. Secara total produksi jagung pada 2024 menurun dibanding 2023.

Penurunan angka produksi jagung terjadi karena petani banyak yang memanen muda tanaman jagungnya dengan alasan lebih menguntungkan. Selain itu juga, mayoritas petani di Provinsi Jambi masih sangat bergantung akan bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah sedangkan dari pihak pemerintah sendiri tidak bisa memberikan jaminan untuk terus memberikan bantuan kepada petani mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas. Pada tahun 2024 ini, bantuan jagung hanya bersumber dari pemerintah pusat saja. Bantuan yang

diberikan untuk pengembangan kawasan jagung seluas 1.000 Ha.

Untuk komoditas cabe merah mengalami kenaikan produksi jika dibandingkan dengan tahun lalu yang semula 1.413.482 kwintal menjadi 1.642.414 kwintal atau terjadi surplus sebesar 146.097 kwintal, dan untuk komoditi bawang merah terjadi penurunan produksi yang semula 190.576 kwintal menjadi 124.120 kwintal atau terjadi defisit sebesar 66.456 kwintal. Untuk peningkatan produksi komoditas cabe merah dikarenakan adanya dukungan dari program penunjang urusan pemerintah daerah, yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian untuk daerah dalam bentuk bantuan benih/bibit dan sarana produksi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi fenomena dari inflasi yang ditimbulkan akibat dari tingginya harga cabe merah dan minat petani untuk membudidayakan komoditas cabe merah menjadi tinggi untuk menjaga kestabilan harga cabe merah. Pada komoditas bawang merah terjadi penurunan produksi yang sangat signifikan dikarenakan pada daerah sentra Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Kerinci sebagai penyumbang angka produksi terbesar untuk komoditas bawang merah terjadi penurunan yang cukup tinggi jika dibandingkan tahun antara 2023 sebesar 172.602 dengan tahun 2024 hanya 100.295 kwintal, ada selisih sebesar 72.307 kwintal atau sebesar 41.89 %. Penurunan tersebut terjadi diakibatkan adanya serangan nematoda yang menimbulkan berbagai penyakit tanaman sehingga produksi yang dihasilkan tidak maksimal, selain itu alokasi bantuan baik benih dan juga sarana produksi untuk kelompok petani sebagai penunjang lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Populasi Ternak terjadi penurunan capaian pada indikator persentase peningkatan populasi ternak sapi sebesar 34,85 % dari target 1,5

% dilihat dari populasi tahun 2023 sebesar 104.554 ekor (Angka Sensus Pertanian) dan tahun 2024 sebesar 106.551 ekor (angka sementara 2024). Hal ini terjadinya karena mengikuti angka BPS yaitu Sensus Pertanian

Berdasarkan tabel di atas untuk capaian kinerja tahun 2025, sebagai tolak ukur Kinerja Kepala Dinas melalui Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, di tahun 2025 produksi padi telah terealisasi sebesar 367.791 ton dan mengalami peningkatan persentase capaian sebesar 30,88%. Tanaman padi merupakan prioritas utama dalam program swasembada pangan di Indonesia tahun 2025 dengan fokus peningkatan produksi sehingga dukungan pemerintah tetap ada demi menjaga ketahanan pangan nasional.

Peningkatan produksi dan produktivitas pada tanaman pangan di tahun 2025 sejalan dengan banyaknya alokasi dukungan kegiatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait antisipasi darurat pangan. Adapun bantuan yang diberikan pada tahun ini yaitu berupa bantuan benih padi dari Pusat (APBN) sebanyak 48.918 Ha dan pengembangan kawasan padi dana APBD sebanyak 880 Ha.

Jagung yang dihitung merupakan jagung pipilan kering yang menjadi bahan baku pakan ternak atau diolah lebih lanjut sehingga menjadi acuan utama dalam ketahanan pangan. Produksi jagung pada tahun 2025 ini telah terealisasi sebesar 26.738 ton dan mengalami kenaikan sebesar 153,90%. Melalui Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyediakan benih jagung untuk 20,5 Ha dan dukungan bantuan dari Pusat sebanyak 3.034 Ha sehingga mendorong perluasan areal tanam menjadikannya salah satu sentra produksi yang berkembang pesat.

Di tahun 2025 indikator ini telah terealisasi sebesar 2.146.288 Kuintal dan mengalami peningkatan realisasi sebesar

25,18%. Terjadinya peningkatan produksi komoditas cabe merah dikarenakan adanya dukungan dari program pemerintah daerah. Melalui Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura memberikan bentuk bantuan benih/bibit dan sarana produksi yaitu Bantuan benih cabe merah untuk pengembangan kawasan cabe merah sebanyak 25 Ha diberikan untuk 11 Kabupaten/Kota dan bantuan Benih Cabe merah 1 sachet (1 Ha) untuk paket percontohan cabe merah serta bantuan benih cabe rawit 1 sachet (0,5 Ha) untuk paket percontohan sayur-sayuran dan tanaman semusim dalam rangka mewujudkan Percontohan Lahan Pangan Mandiri Terpadu di Kelompok Tani Konco Tani Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi fenomena dari inflasi yang menimbulkan tingginya harga cabe merah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat petani untuk membudidayakan komoditas cabe merah dan rawit sehingga menjaga kestabilan harga cabe di pasaran.

Di tahun 2025 indikator ini terealisasi sebesar 218.559 Kuintal dan mengalami peningkatan persentase realisasi capaian sebesar 77,87%.

Pada komoditas bawang merah terjadi kenaikan produksi dikarenakan adanya bantuan sebanyak 2 Ha melalui Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk pengembangan kawasan bawang merah dan 200 kg (1 Ha) untuk paket percontohan bawang merah pada Percontohan Lahan Pangan Mandiri Terpadu di Kelompok Tani Konco Tani Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun dukungan lain dalam mendukung peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura yaitu (1) peran Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) berupa bantuan prasarana berupa alat dan mesin pertanian sebanyak 102 unit serta bantuan pupuk bersubsidi sebanyak 54.017.000 Kg, (2) peran UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

dalam penguatan kelembagaan tanaman pangan dan hortikultura dalam penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura di Balai Benih Induk (BBI) sebagai sumber bagi Balai Benih Utama (BBU) dan petani penangkar yang ada di Provinsi Jambi, (4) peran UPTD BPSPT dalam pengujian standarisasi benih tanaman pangan dan hortikultura, (5) peran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam mengamankan produksi areal tanaman pangan dan hortikultura dari serangan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim, serta (6) peran UPTD Pelatihan dan Penyuluh Pertanian dalam peningkatan kualitas penyuluh pertanian.

Ternak sapi pada tahun 2025 ini telah terealisasi sebesar 114.060 ekor dan mengalami kenaikan persentase realisasi capaian sebesar 1,02%. Adapun dukungan peningkatan populasi melalui Bidang Peternakan yaitu adanya bantuan ternak dari Pemerintah Provinsi untuk ternak sapi 245 ekor dan pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten/Kota.

Di tahun 2025 populasi ternak kambing telah terealisasi sebesar 125.248 ekor dan mengalami kenaikan persentase realisasi capaian sebesar 4,58%. Adapun dukungan melalui Bidang Peternakan pencapaian ini salah satunya yaitu bantuan ternak kambing sebanyak 301 ekor.

Untuk penghitungan produksi daging sapi yaitu berupa daging dan bagian yang dapat dimakan (karkas, jeroan dan daging variasi). Adapun produksi daging sapi tahun 2025 yaitu sebesar 5.444 ton dan mengalami peningkatan persentase realisasi capaian sebesar 20,33%. Pencapaian ini secara umum dikarenakan minat masyarakat sudah mulai banyak mengkonsumsi daging sapi dilihat dari kenaikan jumlah pemotongan secara reguler maupun qurban, pada tahun 2025 pemotongan qurban ternak sapi sebanyak 13.158 ekor dibandingkan tahun 2024 10.132 ekor (naik 29,87%).

Untuk penghitungan daging kambing sama seperti menghitung daging sapi. Di tahun 2025 indikator ini telah terealisasi sebesar 434 ton dan persentase realisasi capaian sebesar -7,26%.

Penurunan angka produksi daging kambing secara umum yaitu tidak adanya jaminan stabilnya harga ternak kambing membuat peternak kurang bersemangat untuk memproduksi daging dalam jumlah besar sehingga mempengaruhi terhadap kualitas ternak kambing. Tahun 2025 terjadi penurunan bobot badan rata-rata sehingga mempengaruhi dalam penghitungan produksi daging kambing, jika dilihat dari jumlah pemotongan ternak kambing sebagai angka penentu dalam penghitungan produksi daging dilihat mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 22.753 ekor jika dibandingkan pada tahun 2024 yaitu 22.698 ekor (naik 0,24%).

Di tahun 2025, produksi daging ayam ini telah terealisasi sebesar 64.323 ton dan mengalami peningkatan pencapaian sebesar 9,80%. Peningkatan ini didorong oleh program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), stabilitas pasokan dan pengembangan peternakan untuk menjaga keseimbangan harga.

Di tahun 2025, produksi telur ayam ini telah terealisasi sebesar 41.692 ton dan mengalami peningkatan persentase realisasi capaian sebesar 6,59%.

Peningkatan ini sama seperti peningkatan daging ayam karena daging ayam dan telur merupakan sumber protein hewani utama dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) karena bergizi tinggi dan mudah diolah.

Dukungan lain dalam peningkatan populasi dan produksi komoditas peternakan yaitu (1) peran serta UPTD Balai Pembibitan Ternak dalam mengembangkan mutu dan kualitas bibit ternak, pengembangan hijauan pakan ternak dengan bibit

yang unggul serta pengembangan Laboratorium Inseminasi Buatan (2) peran serta UPTD Balai Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan dalam mendiagnosa dan mengidentifikasi penyakit hewan, pemeriksaan produk pangan asal hewan serta kegiatan pelayanan klinik hewan.

B. Gambaran Keuangan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mengelola anggaran bersumber dari APBD Provinsi. Tren belanja daerah untuk Sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Provinsi Jambi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2022, belanja daerah tercatat sebesar Rp. 64.287.311.994,00, yang kemudian meningkat signifikan menjadi Rp. 104.704.346.641,00 pada tahun 2023. Peningkatan belanja daerah pada tahun 2023 mencerminkan adanya kebutuhan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan produksi hasil pertanian di Provinsi Jambi. Namun, pada tahun 2024, belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp. 69.993.471.782,00. Perkembangan belanja untuk mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) program pembangunan pertanian di Provinsi Jambi daerah tahun 2022-2024 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pertanian	64.287.311.994	104.704.346.641	68.949.837.451	58.471.960.998	60.500.873.666	96.070.691.375	64.177.101.753	53.733.278.734	94,11	91,75	93,08	91,90
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.232.688.970	39.917.926.260	38.881.696.006	38.513.603.083	37.758.703.709	38.365.406.853	36.048.523.568	34.276.129.381	93,85	96,11	92,71	89,00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	742.448.543	953.721.040	947.178.189	461.285.797	607.140.750	928.505.963	840.885.250	415.253.900	81,78	97,36	88,78	90,02
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	522.214.863	625.547.200	456.225.983	271.123.920	388.114.450	608.069.476	396.227.700	266.772.800	74,32	97,21	86,85	98,40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	138.923.896	328.173.840	215.416.496		138.194.500	320.436.487	204.565.200		99,47	97,64	94,96	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.309.784		275.535.710	190.161.877	80.831.800	-	240.092.350	148.481.100	99,41		87,14	78,08
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.222.703.094	33.960.135.180	35.336.240.071	36.135.772.001	33.896.880.729	32.527.873.043	33.412.061.653	32.190.450.342	93,58	95,78	94,55	89,08
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.366.023.094	33.219.489.180	34.621.500.071	35.447.646.001	33.040.224.729	31.811.657.043	32.751.401.653	31.506.266.342	93,42	95,76	94,60	88,88
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	856.680.000	740.646.000	714.740.000	688.126.000	856.656.000	716.216.000	660.660.000	684.184.000	100	96,7	92,43	99,43
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	267.791.600	452.316.226	309.000.000		267.545.200	450.360.900	290.850.000		99,91	99,57	94,13	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	267.791.600	178.019.226			267.545.200	177.060.900			99,91	99,46		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		255.797.000	309.000.000			254.800.000	290.850.000			99,61	94,13	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		18.500.000				18.500.000				100		
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.872.966	374.251.245	206.268.390	136.203.288	278.772.717	359.491.869	196.747.200	110.021.838	99,96	96,06	95,38	80,78

RENSTRA 2025-2029

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pertanian	64.287.311.994	104.704.346.641	68.949.837.451	58.471.960.998	60.500.873.666	96.070.691.375	64.177.101.753	53.733.278.734	94,11	91,75	93,08	91,90
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.988.350	5.000.792	6.000.000		9.988.100	4.764.100	5.983.100		100	95,27	99,72	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.345.516	134.393.993	8.750.000	35.289.590	31.322.717	133.170.200	8.750.000	35.184.590	99,93	99,09	100,00	99,70
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			15.060.000				11.423.200				75,85	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.369.000	19.998.000	15.200.000		33.355.000	19.666.000	15.185.000		99,96	98,34	99,90	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.970	9.500.460	5.000.000		19.998.000	9.497.000	4.925.000		99,99	99,96	98,50	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.532.530	2.532.530			2.520.000	2.520.000			99,51	99,51		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.637.600	202.825.470	156.258.390	100.913.698	181.588.900	189.874.569	150.480.900	74.837.248	99,97	93,61	96,30	74,16
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	942.711.767	1.045.526.150	955.840.000	1.291.982.620	942.110.150	1.015.981.117	952.418.934	1.187.084.720	99,94	97,17	99,64	91,88
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	777.604.400	825.452.000	807.340.000	872.690.046	777.147.400	796.221.204	805.919.534	769.062.176	99,94	96,46	99,82	88,13
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.140.000	35.000.000	7.500.000		27.130.000	34.965.000	7.499.400		99,96	99,9	99,99	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.967.367	185.074.150	141.000.000	419.292.574	137.832.750	184.794.913	139.000.000	418.022.544	99,9	99,85	98,58	99,70
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		535.000.000	18.747.500			535.000.000	16.250.000			100	86,68	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		535.000.000				535.000.000				100		
	Pengadaan Mebel			18.747.500				16.250.000				86,68	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.778.161.000	2.596.976.419	1.108.421.856	488.359.377	1.766.254.163	2.548.193.961	339.310.531	373.318.581	99,33	98,12	30,61	76,44

RENSTRA 2025-2029

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pertanian	64.287.311.994	104.704.346.641	68.949.837.451	58.471.960.998	60.500.873.666	96.070.691.375	64.177.101.753	53.733.278.734	94,11	91,75	93,08	91,90
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	736.661.000	740.616.419	278.421.856	388.359.377	735.059.163	726.036.450	260.421.800	274.484.426	99,78	98,03	93,53	70,68
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.041.500.000	1.856.360.000	830.000.000	100.000.000	1.031.195.000	1.822.157.511	78.888.731	98.834.155	99,01	98,16	9,50	98,83
II.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.200.133.178	27.163.257.802	16.602.156.160	13.322.550.000	11.636.450.529	21.457.185.022	15.778.346.967	12.976.339.596	95,38	78,99	95,04	97,40
1.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.553.773.372	4.950.597.317	4.850.000.000	5.588.000.000	4.479.330.771	4.626.014.893	4.595.759.374	5.446.184.886	98,37	93,44	94,76	97,46
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.517.773.372	4.914.597.317	4.685.000.000	5.496.066.000	4.443.330.771	4.590.014.893	4.435.263.408	5.356.094.995	98,35	93,4	94,67	97,45
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	36.000.000	36.000.000	165.000.000	91.934.000	36.000.000	36.000.000	160.495.966	90.089.891	100	100	97,27	97,99
2.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.551.000.000	1.676.037.500	1.213.000.000	942.000.000	1.506.627.725	1.644.888.219	1.067.316.417	852.474.981	97,14	98,14	87,99	90,50
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	316.000.000	321.537.500	336.000.000	296.000.000	312.863.184	321.418.381	287.515.822	252.598.200	99,01	99,96	85,57	85,34
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	769.000.000	931.630.900			768.510.731	902.793.556			99,94	96,9		
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	466.000.000	422.869.100			425.253.810	420.676.282			91,26	99,48		
	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan			877.000.000				779.800.595				88,92	

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pertanian	64.287.311.994	104.704.346.641	68.949.837.451	58.471.960.998	60.500.873.666	96.070.691.375	64.177.101.753	53.733.278.734	94,11	91,75	93,08	91,90
	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				60.711.500				59.613.279				98,19
	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				585.288.500				540.263.502				92,31
3.	Peningkatan ketersediaan dan Mutu/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	5.575.352.728	1.559.077.013	1.218.000.000	1.078.000.000	5.156.415.013	1.376.814.606	1.115.939.300	1.075.517.400	92,49	88,31	91,62	99,77
	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.137.556.728	106.000.000	112.000.000	86.000.000	3.759.190.137	105.847.600	85.610.300	85.340.600	90,86	99,86	76,44	99,23
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.384.237.800	1.406.624.013	1.068.000.000	992.000.000	1.343.819.876	1.224.537.486	996.439.000	990.176.800	97,08	87,06	93,30	99,82
	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	53.558.200	46.453.000	38.000.000		53.405.000	46.429.520	33.890.000		99,71	99,95	89,18	
4.	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	520.007.078	18.977.545.972	9.321.156.160	5.714.550.000	494.077.020	13.809.467.304	8.999.331.876	5.602.162.329	95,01	72,77	96,55	98,03
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	86.000.000	18.126.901.584	8.390.000.000	5.321.750.000	78.649.200	12.993.537.163	8.081.779.530	5.275.868.875	91,45	71,68	96,33	99,14

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pertanian	64.287.311.994	104.704.346.641	68.949.837.451	58.471.960.998	60.500.873.666	96.070.691.375	64.177.101.753	53.733.278.734	94,11	91,75	93,08	91,90
	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	434.007.078	850.644.388	931.156.160	392.800.000	415.427.820	815.930.141	917.552.346	326.293.454	95,72	95,92	98,54	83,07
III.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.122.482.040	34.448.473.840	10.624.985.285	4.245.033.414	7.665.828.312	33.156.921.647	10.020.154.605	4.192.848.008	94,38	96,25	94,31	98,77
1.	Penataan Prasarana Pertanian	8.122.482.040	34.448.473.840	10.624.985.285	4.245.033.414	7.665.828.312	33.156.921.647	10.020.154.605	4.192.848.008	94,38	96,25	94,31	98,77
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.151.679.600	11.596.614.175	3.178.000.000	1.869.291.384	3.120.798.193	11.115.827.433	2.748.714.100	1.837.897.944	99,02	95,85	86,49	98,32
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	104.000.000	175.752.068			101.712.600	174.841.873			97,8	99,48		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4.866.802.440	3.318.702.524	3.081.598.605	2.375.742.030	4.443.317.519	3.276.466.125	3.011.084.665	2.354.950.064	91,3	98,73	97,71	99,12
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta sarana pendukungnya	-	19.357.405.073	4.365.386.680		-	18.589.786.216	4.260.355.840			96,03	97,59	
IV.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.694.572.012	1.244.862.777	1.635.000.000	1.265.609.001	2.421.749.890	1.228.048.660	1.358.485.250	1.198.327.984	89,88	98,65	83,09	94,68
1.	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	2.093.265.000	635.158.000	701.000.000	542.222.000	1.854.544.962	621.140.530	564.448.600	518.123.106	88,6	97,79	80,52	95,56

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pertanian	64.287.311.994	104.704.346.641	68.949.837.451	58.471.960.998	60.500.873.666	96.070.691.375	64.177.101.753	53.733.278.734	94,11	91,75	93,08	91,90
	Pengendalian resiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	2.093.265.000	635.158.000			1.854.544.962	621.140.530			88,6	97,79		
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			701.000.000	542.222.000			564.448.600	518.123.106			80,52	95,56
2.	Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	178.307.012	74.000.000	128.000.000	126.303.700	145.835.800	73.999.110	122.884.800	126.242.700	81,79	100	96,00	99,95
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	178.307.012	74.000.000			145.835.800	73.999.110			81,79	100		
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			128.000.000	126.303.700			122.884.800	126.242.700			96,00	99,95
3.	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	423.000.000	535.704.777	460.000.000	464.947.001	421.369.128	532.909.020	364.138.580	425.015.328	99,61	99,48	79,16	91,41
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	423.000.000	535.704.777	460.000.000	464.947.001	421.369.128	532.909.020	364.138.580	425.015.328	99,61	99,48	79,16	91,41
4.	Kesejahteraan Hewan			346.000.000	132.136.300			307.013.270	128.946.850			88,73	97,59
	Pengelolaan Penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)			346.000.000	132.136.300			307.013.270	128.946.850			88,73	97,59
V.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	706.992.922	593.647.088	535.000.000	663.285.400	691.674.950	591.717.338	485.150.913	642.094.365	97,83	99,67	90,68	96,81

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pertanian	64.287.311.994	104.704.346.641	68.949.837.451	58.471.960.998	60.500.873.666	96.070.691.375	64.177.101.753	53.733.278.734	94,11	91,75	93,08	91,90
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Propinsi	706.992.922	593.647.088	535.000.000	663.285.400	691.674.950	591.717.338	485.150.913	642.094.365	97,83	99,67	90,68	96,81
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	616.892.222	593.647.088	535.000.000	624.720.400	603.218.850	591.717.338	485.150.913	603.843.365	97,78	99,67	90,68	96,66
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				38.565.000				38.251.000				99,19
	Pencegahan Penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	90.100.700				88.456.100	-			98,17			
VI.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (%)	24.999.910	25.000.000	25.000.000		24.772.260	24.824.867	24.970.000		99,09	99,3	99,88	
1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Kabupaten/Kota	24.999.910	25.000.000	25.000.000		24.772.260	24.824.867	24.970.000		99,09	99,3	99,88	
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	24.999.910	25.000.000	25.000.000		24.772.260	24.824.867	24.970.000		99,09	99,3	99,88	
VII.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	305.442.962	1.311.178.874	646.000.000	461.880.100	301.694.016	1.246.586.988	461.470.450	447.539.400	98,77	95,07	71,44	96,90
1.	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			45.000.000				26.616.250				59,15	
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian			45.000.000				26.616.250				59,15	
2.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	220.059.250	1.226.178.874	547.000.000	420.240.300	217.626.318	1.161.596.988	407.932.950	407.894.600	98,89	94,73	74,58	97,06

RENSTRA 2025-2029
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pertanian	64.287.311.994	104.704.346.641	68.949.837.451	58.471.960.998	60.500.873.666	96.070.691.375	64.177.101.753	53.733.278.734	94,11	91,75	93,08	91,90
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	80.059.250	60.000.000	80.000.000	74.584.800	79.028.448	55.530.000	58.366.250	73.354.800	98,71	92,55	72,96	98,35
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	140.000.000	1.166.178.874	467.000.000	345.655.500	138.597.870	1.106.066.988	349.566.700	334.539.800	99	94,85	74,85	96,78
3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan	85.383.712	85.000.000	54.000.000	41.639.800	84.067.698	84.990.000	26.921.250	39.644.800	98,46	99,99	49,85	95,21
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	85.383.712	85.000.000			84.067.698	84.990.000			98,46	99,99		
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani			54.000.000				26.921.250				49,85	
	Pendampingan dan Pengawasan korporasi petani				41.639.800				39.644.800				95,21

Dilihat pada tabel di atas untuk ketersediaan anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan ketersediaan anggaran pada tahun 2022, 2024 dan 2025 lebih tinggi, dimana anggaran tersebut diperuntukkan untuk mendukung kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian dan benih/bibit tanaman pangan dan tanaman hortikultura serta bibit ternak dan hijauan tanaman pakan ternak, yang di serahkan ke masyarakat (Kelompok Tani) lebih tinggi (33%).

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pelayanan merupakan proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan pemberian yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyediakan pelayanan untuk masyarakat pada umumnya dan masyarakat tani pada khususnya. Layanan yang disediakan merupakan layanan sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) demi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Objek kelompok sasaran pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi meliputi Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani (KWT), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Kelompok sasaran layanan yang disediakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi disajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6. Kelompok Sasaran Layanan pada Dinas TPHP Provinsi Jambi

No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran Layanan
1	Sektor Pertanian	1. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
		2. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan
		3. Pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan
		4. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
		5. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan
		6. Pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan
		7. Penyediaan data informasi tanaman pangan, hortikultura, peternakan
		2. Pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium benih
		3. Pelaksanaan pengelolaan perbanyakan benih sumber

No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran Layanan
3	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)	1. Pelaksanaan pengamatan OPT, unsur iklim dan kejadian bencana alam
		3. Pelaksanaan pengembangan penerapan teknis pengendalian OPT
		4. Pelaksanaan peramalan OPT secara spesifik lokasi
4	UPTD Pelatihan dan Penyuluh Pertanian (PPP)	1. Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
		2. Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap purnawidya dalam mendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan
5	UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbanyakan benih bermutu antara Balai Benih dengan produsen benih swasta dan penangkar benih
		2. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan benih sumber dalam rangka pola kemitraan untuk memproduksi benih bermutu dari varietas unggul
6	UPTD Balai Pembibitan Ternak	1. Pelaksanaan kegiatan pembibitan berbagai jenis ternak dalam rangka penyediaan bibit ternak yang berkualitas tinggi
		2. Pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi pengembangan ternak
		3. Menyediakan Hijauan Pakan Ternak
7	UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	1. Penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan diagnosa penyakit maupun yang berkaitan dengan uji kesmavet
		2. Penerapan teknologi dalam pemeriksaan laboratorium
8	UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo	1. Pelaksanaan perawatan dan pengamanan ilmu pengetahuan satwa sesuai dengan kebutuhan pengunjung
		2. Pelaksanaan tempat rekreasi alam dan ruang hijau

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas utama pembangunan daerah Provinsi Jambi, hal ini sejalan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jambi, selama ini memberikan kontribusi positif, salah satunya dalam hal pencapaian

pembangunan di subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, meskipun pencapaiannya belum dapat mengimbangi subsektor perkebunan, pada tahun 2024 kontribusi PDRB sektor pertanian menyumbang.... % terhadap laju pertumbuhan Provinsi Jambi. Dilain sisi Nilai Tukar Petani (NTP) adalah sebesar % pada tahun 2024 dan berbanding positif terhadap laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian.

Sebagai Instansi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Tanaman pangan, Hortikultura dan peternakan dari program dan kegiatan serta alokasi anggaran pada APBD Provinsi Jambi masih belum dapat memenuhi kebutuhan program yang dilaksanakan setiap tahun, sehingga masih menjadi permasalahan terhadap pelayanan yang seharusnya dapat mendorong peningkatan pembangunan bagi masyarakat khususnya petani yang ada sesuai target program yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

Secara makro intrpensi terhadap program pembangunan tanaman pangan khususnya pencapaian kinerja peningkatan produksi padi dan jagung serta komoditi hortikultur cabe dan bawang merah, apabila dilihat dari besaran alokasi anggaran masih belum memenuhi kebutuhan rill dari setiap program yang telah di tetapkan. Dari target produksi padi pada tahun 2025 sebesar 282.427,11 Ton GKG diharapkan terjadi peningkatan di tahun 2026 sebesar 283.839,24 Ton GKG (0,5 %), berdasarkan alokasi anggaran APBD pada tahun 2025 untuk pelayanan program tanaman pangan khususnya penyediaan benih padi seluas 700 Ha (17,5 Ton), sementara luas baku sawah Provinsi Jambi seluas 69.960 Ha dengan realisasi luas tanam 104.870 Ha, dengan kebutuhan benih padi sebanyak 2.622 Ton, apabila

dibandingkan kebutuhan benih padi pada tahun 2025 maka terdapat kekurangan kebutuhan benih padi sebanyak 2.604,5 Ton (99,33 %). Untuk memenuhi kebutuhan benih padi dengan target luas tanam di maksud pemerintah Provinsi Jambi memperoleh alokasi bantuan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian) sebanyak 1.134 Ton (43 %) , kekurangannya di penuhi dari benih swadaya petani dan bantuan APBD Kab/Kota. Dengan demikian ketergantungan terhadap ketersediaan benih bantuan dari Pemerintah Pusat relatif masih sangat tinggi dan ini menunjukkan bahwa alokasi APBD dalam upaya peningkatan produksi padi di Provinsi Jambi masih memerlukan kebijakan yang adil dan merata di masa akan datang.

Tugas pokok Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan yang diperintahkan Kepada Daerah Provinsi sesuai peraturan yang berlaku. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas meliputi urusan bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan disajikan pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Urusan SKPD

No	Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	Permasalahan
1	Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.	Perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan (perencanaan dan pelaksanaan) masih kurang optimal dikarenakan Tugas dan fungsi yang terlalu besar dan luas dengan struktur organisasi yang padat sehingga kurang terpadu antar bidang dalam perumusan kebijakan akibat masih adanya egosektoral dan kepentingan yang tidak sejalan.
2	Penyelenggaraan urusan bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	1. Kebutuhan pangan semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk, sementara lahan semakin berkurang. 2. Komoditi hortikultura memiliki sifat yang tidak tahan lama dalam penyimpanan tetapi memiliki resiko budidaya yang tinggi. 3. Daya saing komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang rendah. 4. Prasarana dan sarana pertanian yang belum menjamin aksesibilitas 5. Kurangnya kesadaran petani dalam menggunakan benih bermutu. 6. Kurangnya ketersediaan penyuluh di lapangan. 7. Kurangnya SDM kelembagaan petani. 8. Rendahnya ketersediaan bibit ternak berkualitas di masyarakat. 9. Kurangnya ketersediaan vaksin dan obat-obatan hewan ternak. 10. Tingginya resiko penularan penyakit hewan.
3	Pembinaan dan pelaksanaan tugas	Kurangnya keterampilan aparat, keterbatasan pelaksana teknis lapangan.

Sumber : Dinas TPHP Provinsi Jambi

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan tahap pertama dari RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu :

“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”

a. Jambi MANTAP

Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

b. Berdaya saing

Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

c. Berkelanjutan

Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan

yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

MISI :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut:

- 1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
- 3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Keterkaitan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih dengan pencapaian Misi dan Program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ingin diwujudkan tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Jambi
Tahun 2025 – 2029**

VISI : “Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 2 : Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata		
Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Meningkatkan daya dukung sarana prasarana infrastruktur daerah
	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro	Meningkatkan ketahanan pangan daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi jambi diatas, untuk mencapai sasaran daerah dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai program prioritas pada Tabel berikut :

Tabel 2.8. Program Prioritas Dinas TPHP Tahun 2021-2026

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Pertanian															
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan Hortilultura Kab/Kota	16,74%	10 %	400	10 %	450	10 %	500	10 %	550	10 %	600	10 %	2.500	DTPHP
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Provinsi Jambi	5 %	7 %	1.000	8 %	1.500	9 %	1.700	10 %	2.000	12 %	2.300	12 %	8.500	Dinas TPHP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	7 %	11 %	10.000	13 %	12.500	15 %	14.000	17 %	15.000	19 %	16.000	19 %	67.500	Dinas TPHP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	11 %	15 %	23.400	17 %	28.850	19 %	31.350	21 %	34.700	23 %	37.600	23 %	155.900	Dinas TPHP
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh, pelaku utama dan aparatur pertanian yang diberdayakan/ditingkatkan keterampilannya	0,75 %	1,7 %	950	2,2 %	1.060	2,7 %	1.120	3 %	1.180	3,2 %	1.290	3,2 %	5.600	Dinas TPHP
	Persentase kelembagaan pertanian yang meningkat kapasitasnya	0,63 %	1 %	1.705	1,5 %	2.080	2 %	2.560	2 %	3.040	2 %	3.500	2 %	12.885	Dinas TPHP
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing di Kab/Kota	10 %	10 %	250	10 %	300	10 %	350	10 %	400	10 %	400	10 %	1.700	Dinas TPHP

Program-program yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi merupakan program yang akan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan program Gubernur Jambi. Faktor penghambat dan faktor pendorong tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

No	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
	Kurangnya ketersediaan lahan untuk pertanian	Alih fungsi lahan yang tidak bisa diimbangi dengan cetak lahan baru. Lemahnya Status dan Kecilnya Luas Penguasaan Lahan serta Tekanan Degradasi.	UU no 41/ 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa, lahan kering, lahan pasang surut dengan rekayasa teknologi.
	Penurunan kapasitas dan mutu sumber daya lahan dan air	Dampak Perubahan Iklim Terhadap Penurunan Produksi Pertanian. Terbatasnya Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Air Pertanian. Kurangnya penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah.	Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki kultur budaya kerja keras, sesungguhnya merupakan potensi tenaga kerja untuk mendukung pengembangan pertanian.
	Kualitas hasil pertanian yang rendah,	Kuantitas dan Kualitas Produk Pertanian Belum Mendukung Berkembangnya Agroindustri. Lemahnya Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Penyuluh. Tekanan Globalisasi Pasar dan Liberalisasi Perdagangan Kebijakan Fiskal dan Moneter Belum Mendukung Berkembangnya Usaha Pertanian.	Sudah cukup banyaknya tersedia paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan kapasitas produksi aneka produk pertanian. Potensi sumber daya alam yang melimpah
	Rendahnya minat petani dalam melakukan budidaya tanaman pangan selain padi.	Belum dimanfaatkannya alternative pangan lokal seperti singkong, ubi jalar, jagung dikarenakan tingginya ketergantungan masyarakat akan beras.	Dukungan sumber daya institusi baik pemerintah maupun swasta dalam pemanfaatan teknologi dan sumber daya alam

No	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
	Petani lambat menyerap inovasi dan teknologi pertanian yang baru	Pemanfaatan inovasi dan teknologi yang belum maksimal ditingkat petani, karena umumnya petani masih berfokus pada on farm nya saja, belum memanfaatkan inovasi dan teknologi sampai ke tingkat pasca panen.	Jaringan internet yang sudah bisa diakses hingga ke desa-desa membuat petani semakin mudah mendapatkan informasi teknologi terbaru untuk mengembangkan usaha taninya.
	Inovasi teknologi hanya berlaku untuk kondisi suatu tempat, tapi tidak untuk tempat yang lain. Tidak semua Alsintan bisa diterima dengan mudah di semua tempat karena faktor lingkungan, misalnya penerapan combine harvester di daerah dengan lumpur yang dalam.	Kurangnya kemampuan petani dalam penggunaan alsintan. Ketersediaan alat dan mesin pertanian yang masih berfungsi semakin berkurang jumlahnya karena faktor usia dan kurangnya perawatan dari kelompok tani penanggung jawab alsintan tersebut	Prasarana dan sarana dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas, kuantitas, dan kualitas hasil pertanian. Menghemat energi dan sumber daya (benih, pupuk, dan air).
	Terjadinya pergeseran pola dan kalender tanam, ledakan hama dan penyakit tanaman, berkurangnya hasil produksi pertanian, ledakan penyakit hewan.	Perubahan iklim yang signifikan mengakibatkan meningkatnya ancaman banjir, kekeringan, menurunnya kualitas pakan ternak serta meningkatnya jumlah hama penyakit pada tanaman pangan dan hortikultura.	Teknologi adaptasi (penyesuaian waktu tanam, penggunaan varietas unggul tahan kekeringan, pengembangan teknologi pengelolaan air), teknologi mitigasi seperti penggunaan varietas rendah emisi untuk mengurangi emisi rumah kaca dari lahan pertanian.
	Kurangnya pemanfaatan teknologi dan Sumber Daya Alam yang ada.	Kurangnya kualitas sumber daya aparatur.	Dukungan sumber daya instistusi baik pemerintah maupun swasta dalam pemanfaatan tehnologi dan sumber daya alam Pemanfaatan PPL dalam peningkatan pengetahuan petani .

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam

mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi disusun berdasarkan analisis strategi atas potensi, peluang, tantangan dan permasalahan termasuk isu strategis yang dihadapi selama proses pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan lima tahun ke depan dengan mengakomodir sebagian Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 yang berkaitan dengan Pembangunan Pertanian Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Jarak tempuh Jambi ke Singapura jalur laut melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (*jet-foil*) ditempuh ± 5 jam (seperti yang terlihat pada gambaran peta di bawah).



Gambar 1. Segi Tiga Pertumbuhan IMS - GT

Menurut PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan pertanian adalah (1) memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian; (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi; (3) mendukung

ketahanan pangan nasional; dan/atau (4) dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Di Provinsi Jambi, kawasan peruntukan pertanian menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013 – 2033 meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan.

1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

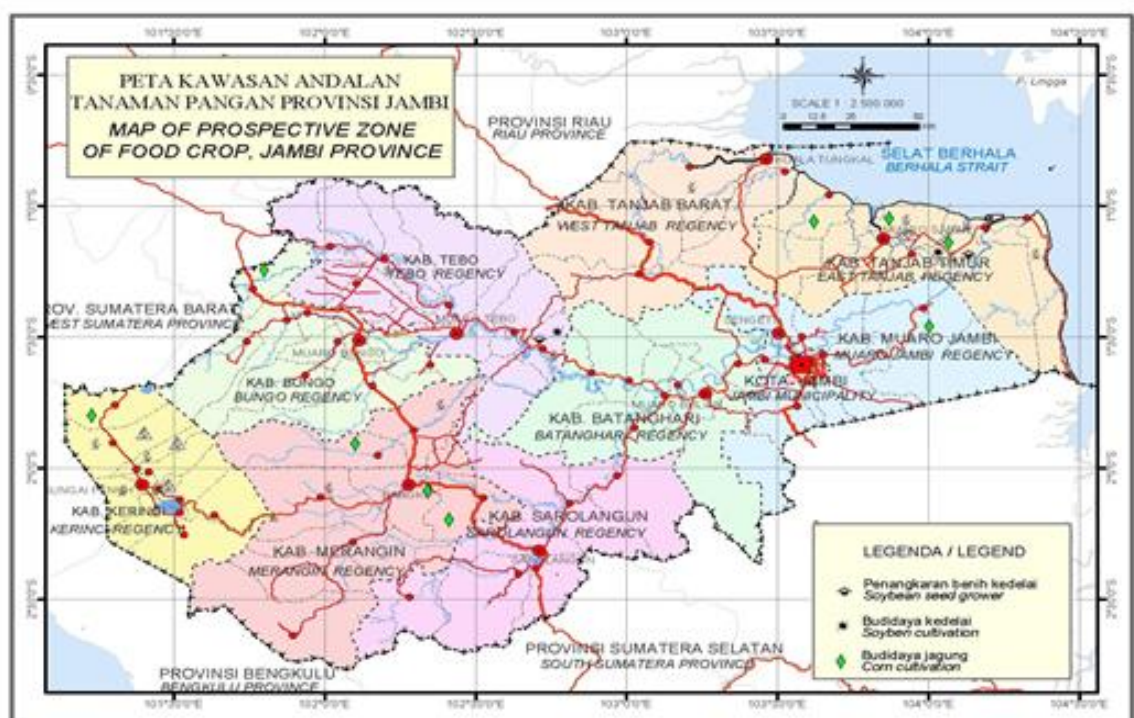
Lokasi pertanian tanaman pangan terdiri dari pertanian tanaman lahan basah dan pertanian tanaman lahan kering. Pertanian tanaman pangan lahan basah di Provinsi Jambi yang jumlah luasan lebih kurang 3 % dari luas wilayah daratan meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Arahannya pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan lahan basah meliputi (1) perluasan areal persawahan baru (ekstensifikasi); (2) perbaikan sistem irigasi yang sebelumnya hanya mampu mengairi sawah sekali masa tanam per tahun menjadi dua kali masa tanam per tahun (3) Perbaikan kawasan tangkapan air (catchment area) dari satuan wilayah sungai sehingga air untuk kebutuhan irigasi dapat terpenuhi; (4) Mempertahankan lahan basah pertanian yang beririgasi untuk tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian; (5) Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian subur.

Untuk pertanian tanaman pangan lahan kering yang jumlah luasannya lebih kurang 6 % dari luas wilayah daratan Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Muaro Jambi, Kab. Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kab. Tebo, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Arahannya pola ruang pada kawasan ini meliputi :

- 1) Pengembangan kawasan-kawasan potensial untuk pertanian tanaman pangan lahan kering;

- 2) Mempertahankan luas lahan tanaman kering yang ada serta melakukan perluasan ke daerah yang masih memungkinkan sesuai dengan arahan pada RTRW kabupaten bersangkutan;
- 3) Mengembangkan pertanian lahan kering rakyat terutama untuk komoditi yang produktivitasnya tinggi sebagai komoditi yang berorientasi ekspor;
- 4) Pengendalian perluasan tanaman untuk memelihara kelestarian lingkungan;
- 5) diversifikasi tanaman terutama komoditi buah-buahan untuk mendukung perkembangan sistem sekunder;
- 6) menciptakan keterkaitan antar petani rakyat dengan sistem sekunder.

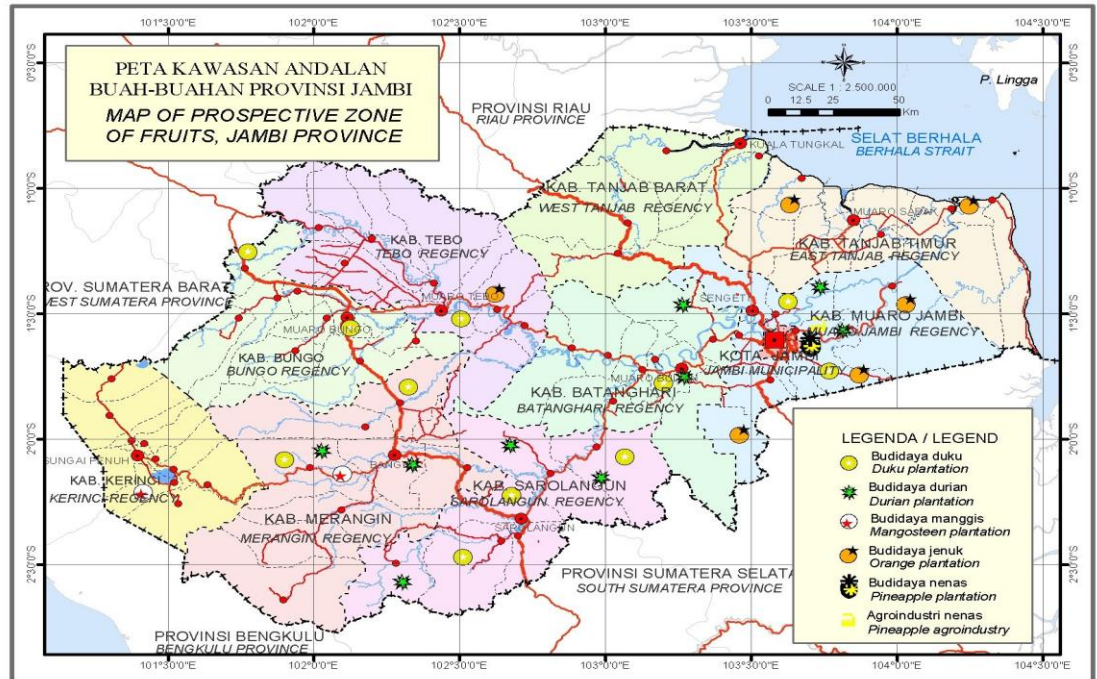
Kawasan pertanian pangan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan jumlah luasannya lebih kurang 4 % dari luas wilayah daratan.



Gambar 2. Peta Pembagian Wilayah Kawasan Tanaman Pangan

2. Kawasan Hortikultura

Pengembangan kawasan Hortikultura di Provinsi Jambi terdapat di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Sungai Penuh.



Gambar 3. Peta Pembagian Wilayah Kawasan Tanaman Hortikultura

3. Kawasan Peternakan

Lokasi pengembangan peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian baik lahan basah, lahan kering maupun kebun campuran dikembangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Kerinci dengan rincian ternak berupa sapi, kerbau, kambing, ayam ras, ayam pedaging dan ayam buras.

Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Indonesia. Selain tenaga kerja yang terserap cukup besar, sektor ini juga masih mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Akan tetapi, permasalahan yang paling mendasar dari sektor pertanian ini adalah semakin

menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang No.41/2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Undang-undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan Indonesia memiliki lahan pertanian abadi.

Berdasarkan Pergub. Provinsi Jambi No. 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kabupaten/Kota wajib mengeluarkan Perda tentang LP2B, saat ini Kabupaten yang sudah membuat Perda tentang LP2B adalah Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Kerinci dan Tanjung Jabung Barat.

2.2.2. Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Isu-isu strategis yang menjadi acuan dan dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Isu strategis berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan fokus menilai dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang akan mempengaruhi kinerja Dinas. Lingkungan internal terdiri dari komponen atau variabel lingkungan yang berasal atau berada di dalam jangkauan intervensi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

Karena sifatnya yang berasal dari dalam maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi lebih memiliki bargain value untuk berkompromi atau menyiasati komponen yang berada di dalam lingkungan internal.

Faktor kekuatan adalah bagian dari faktor strategis internal, dianggap sebagai kekuatan karena dapat mendukung Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam pelayanan pengembangan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Oleh karena itu faktor kekuatan harus dimanfaatkan secara maksimal. Faktor kekuatan utama yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat adalah:

1) Koordinasi lintas institusi

Dalam melaksanakan pelayanan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah memiliki jalinan kerjasama yang cukup baik dengan sejumlah institusi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kerjasama yang baik tersebut telah dijalin baik secara vertikal Kementerian Pertanian dan PD teknis Kabupaten/Kota maupun secara horizontal dengan jajaran PD Pemerintah Provinsi Jambi serta sejumlah lembaga swasta yang terkait. Sejauh ini kerjasama lintas institusi tersebut telah banyak membantu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2) Jumlah sumber daya aparatur

Dengan jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 420 orang dengan pendidikan sebagian besar adalah sarjana maka sumberdaya aparatur yang cukup banyak ini menjadi modal yang sangat kuat bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam

menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat bidang peternakan dan kesehatan hewan.

3) Jumlah keanekaragaman produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

Keragaman produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang makin bervariasi sehingga akan membuka peluang yang lebih besar terhadap diversifikasi produk. Diversifikasi penggunaan produk mendorong peningkatan terhadap produk-produk olahan pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah, daya saing dan tumbuhnya industri hilir.

4) Bertambahnya jumlah PPL

Dengan penggabungan Badan Koordinasi Penyuluhan kedalam Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menambah jumlah Petugas Penyuluh Lapangan untuk menunjang fungsi pelayanan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Faktor kelemahan adalah bagian dari faktor strategis internal. Faktor tersebut dianggap sebagai kelemahan karena akan menjadi penghambat bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan pelayanan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Dalam peningkatan pelayanannya maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi harus mampu meminimalkan pengaruh faktor ini, yaitu:

1) Penggabungan 3 Dinas menjadi 1 Dinas

Dengan penggabungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Badan Koordinasi Penyuluhan memberi pengaruh terhadap tugas dan fungsi yang menjadi terlalu besar dan luas dengan struktur organisasi yang padat sehingga menjadi kurang efektif. Selain itu, efek lain dari penggabungan

organisasi adalah pengurangan anggaran dan pembiayaan sehingga beberapa fungsi organisasi berjalan tidak sebagaimana mestinya.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pelayanan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terutama untuk penunjang operasional lapangan masih sangat terbatas. Sarana dan prasarana teknis seperti kendaraan operasional petugas teknis, puskesmas, obat-obatan ternak, alsintan, bibit, pupuk masih dirasakan kurang baik jumlah maupun kualitasnya. Keterbatasan ini menjadikan pelayanan pengembangan dan pembinaan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

3) Pelaksana Teknis Lapangan

Sejauh ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tidak memiliki aparatur petugas teknis yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pelayanan yang ada di lapangan. Petugas teknis yang membantu pemberian pelayanan pengembangan dan pembinaan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan adalah aparatur kabupaten/kota, yang tidak bertanggungjawab secara langsung kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Ketiadaan pelaksana teknis lapangan ini mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam pemberian pelayanan kepada petani/peternak serta kurang terpantaunya program yang ada secara berkelanjutan.

4) Mutu Sumberdaya Aparatur

Sungguhpun dari aspek jumlah, sumberdaya aparatur pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sudah cukup memadai tetapi dari aspek kualitas masih memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Sebagai OPD tingkat provinsi, Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Peternakan membutuhkan aparatur yang mampu berperan sebagai konseptor dalam menyusun berbagai acuan pelaksanaan, sebagai jabaran dari pedoman yang telah disusun oleh lembaga yang lebih tinggi.

Dari pengalaman selama ini ternyata tidak banyak aparatur yang memiliki kemampuan untuk itu. Sejauh ini sebagian besar aparatur masih lebih terfokus pada kegiatan teknis lapangan daripada konseptor.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal terdiri dari variabel peluang (opportunity) dan tantangan (threat) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dalam manajemen puncak. Analisis lingkungan eksternal menekankan pada pengenalan dan mengevaluasi kecenderungan pada peristiwa yang di luar kendali institusi. Analisis lingkungan eksternal mengungkapkan peluang kunci dan tantangan yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, sehingga pimpinan dapat merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang dan mengurangi dampak ancaman. Tujuan analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengembangkan daftar terbatas peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dan ancaman yang harus dihindari.

Dalam upaya untuk menyediakan pelayanan untuk pengembangan peternakan dan pembinaan kesehatan hewan secara optimal, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi memiliki sejumlah peluang. Berikut ini diuraikan sejumlah peluang utama yang dapat dimanfaatkan untuk memacu upaya peningkatan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi:

1) Potensi Sumber Daya Alam

Peluang pengembangan lahan pertanian di Provinsi Jambi masih cukup besar tersedia yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penambahan baku lahan pertanian. Saat ini areal pertanian dan lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal masih ada, seperti lahan kering dan lahan rawa pasang surut/lebak serta peningkatan intensitas pertanaman (IP) pada lahan beririgasi. Potensi sumber daya ini perlu dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat pertanian terutama tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Provinsi Jambi masih kaya dengan keanekaragaman hayati pangan. Dengan kondisi tersebut, terdapat ribuan jenis sumber daya hayati tanaman yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai sumber pangan. Selain dimanfaatkan langsung sebagai sumber pangan, keanekaragaman hayati tanaman yang ada dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai bahan pembentukan varietas unggul tanaman pangan.

Di Provinsi Jambi terdapat itik kerinci yang merupakan satu-satunya plasma nutfah ternak yang ada di Provinsi Jambi dan telah diakui oleh Pusat, ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 2834/Kpts/LB/08/2012. Keberadaan itik kerinci menyebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci dimana populasi terbesar berada di Kecamatan Air Hangat, atas dasar tersebut Kecamatan Air Hangat, tepatnya di Desa Kotomajidin ditetapkan sebagai Sentra Pengembangan Ternak Itik Kerinci.

Disamping itu, Kondisi lahan yang secara umum subur, iklim yang mendukung ketersediaan air (hujan) hampir sepanjang waktu merupakan peluang yang sangat menguntungkan untuk pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

2) Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi tepat guna sampai saat ini belum sepenuhnya diterapkan karena masih rendahnya modal petani, masih terbatasnya akses petani terhadap lembaga permodalan, masih relatif rendahnya SDM petani. Hal ini menyebabkan produktivitas dan pertumbuhan sektor pertanian rendah. Introduksi teknologi tepat guna harus terus-menerus dikembangkan agar pertanian mampu menjadi sektor andalan dan penggerak pembangunan.

Di sektor peternakan, penerapan teknologi dalam rangka meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak, sehingga dapat menghasilkan keturunan dari bibit pejantan unggul adalah Inseminasi Buatan (IB). Di Provinsi Jambi telah terdapat Balai Inseminasi Buatan yang berada di bawah UPTD Balai Pembibitan Ternak Provinsi Jambi telah dapat memproduksi semen beku untuk pelaksanaan IB, walaupun produksi semen bekunya belum dapat memenuhi kebutuhan semen beku di Provinsi Jambi.

3) Peningkatan permintaan produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

Pasar domestik sangat berpotensi untuk pemasaran produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dan cenderung meningkat terus akibat pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, budaya pola konsumsi masyarakat jambi yang menyebabkan tingginya permintaan beras dan daging di Provinsi Jambi. Budaya masyarakat jambi yang sangat bergantung dengan beras sebagai makanan pokok, untuk itu perlu penganeekaragaman pola konsumsi, melalui produksi umbi-umbian dan produk hortikultura lainnya. Demikian pula untuk konsumsi daging, dimana budaya masyarakat jambi mengharuskan daging sebagai makanan yang wajib ada

saat perayaan hari besar. Hal ini menuntut agar produksi padi dan daging terus meningkat seiring dengan peningkatan penduduk di Provinsi Jambi.

4) Tenaga Kerja

Ketersediaan tenaga untuk pembangunan tanaman pangan di Provinsi Jambi relatif masih tersedia jumlahnya dan masih murah. Dengan lambatnya pertumbuhan sektor industri dan jasa yang menyebabkan masih terdapat limpahan tenaga kerja di sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Pemanfaatan secara optimal jumlah dan murahannya upah tenaga kerja yang ada merupakan peluang untuk meningkatkan pembangunan tanaman pangan.

5) Investasi

Insentif investasi dalam kegiatan agribisnis belum mencukupi terutama yang berkaitan dengan kebijakan makro ekonomi dan besarnya resiko dibidang agribisnis. Apabila diberikan kompensasi atas resiko yang berkaitan sifat - sifat alamiah produk pertanian yang mempunyai tingkat ketergantungan tinggi terhadap alam, musiman dan mudah rusak, maka minat investasi dibidang pertanian dapat meningkat.

Untuk bidang peternakan Dinas telah melakukan kerjasama melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang dimaksudkan mengurangi resiko masyarakat dalam pengembangan ternak sapi. Asuransi ternak sapi difokuskan pada perlindungan dalam bentuk ganti rugi kepada peternak jika terjadi kematian sapi karena penyakit, kecelakaan, beranak atau hilang akibat aksi pencurian.

Bantuan modal oleh Pemerintah perlu sebagai langkah awal dalam mempercepat pembangunan pertanian. Saat ini pemerintah telah meluncurkan sejumlah skim kredit program yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha

peternakan seperti KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dan KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi). Skim kredit ini dimungkinkan untuk membantu petani dalam memperoleh modal lunak guna pengembangan usahanya.

Selain memiliki sejumlah peluang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sesungguhnya menghadapi sejumlah tantangan guna meningkatkan pelayanannya di Provinsi Jambi. Berikut ini dijelaskan secara singkat sejumlah tantangan utama dimaksud.

1) Alih Fungsi Lahan

Keberlanjutan sektor tanaman pangan dan hortikultura dihadapkan pada ancaman yang serius, dikarenakan alih fungsi lahan yang tinggi untuk pemukiman dan jasa usaha lainnya. Harga tanah yang mahal, faktor tuntutan ekonomi, tingkat pendidikan rendah, profesi petani kurang menarik/menguntungkan, peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian. Sedangkan kemampuan cetak lahan baru yang diusahakan oleh pemerintah belum bisa menyamai laju konversi lahan. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.

Selama ini usaha peternakan menggunakan lahan kosong di pemukiman atau lahan yang ditanamii tanaman pangan maupun perkebunan. Penyebab hal ini karena tidak ada regulasi seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang memberikan ruang untuk peternakan. Akibatnya, sering kawasan peternakan yang maju usahanya terusir untuk kepentingan pemukiman atau usaha lainnya.

2) Sarana dan prasarana yang belum menjamin aksesibilitas

Sarana produksi pertanian merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung perkembangan atau

kemajuan pertanian. Adopsi dan aplikasi teknologi di tingkat petani juga masih relatif rendah dan belum optimal dikarenakan petani dominan menjalankan usaha taninya berdasarkan cara konvensional.

Salah satu prasarana pertanian yang kondisinya memprihatinkan adalah jaringan irigasi dimana daya dukung irigasi bagi subsektor tanaman pangan mengalami penurunan seiring dengan kerusakan yang terjadi pada jaringan irigasi dimaksud sehingga petani mengalami kesulitan untuk berusaha tani karena tidak tersedianya air.

Akses sarana transportasi menjadi salah satu faktor penghambat dimana petani masih sering mengalami kesulitan memperoleh sarana produksi pertanian diantaranya petani masih sering mengalami kesulitan untuk memperoleh benih dan pupuk tepat waktu sesuai dengan jadwal tanam di lapangan. Sarana transportasi juga menjadi hambatan bagi sebagian petani di Provinsi dalam menjual produk hasil pertaniannya.

3) Degradasi lahan karena eksploitasi lahan yang berlebihan.

Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya sementara maupun tetap, dicirikan dengan penurunan sifat fisik, kimia dan biologi. Degradasi lahan utamanya terjadi karena adanya erosi tanah yang dipercepat, penggunaan mesin-mesin pertanian, dan pemakaian bahan kimia pertanian yang berlebihan.

4) Penurunan kapasitas dan mutu sumber daya lahan dan air

Pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dihadapkan pada penurunan kapasitas dan mutu sumberdaya lahan dan air. Dari segi kualitas, faktanya lahan pertanian sudah mengalami degradasi yang luar biasa, tingkat kesuburan lahan yang selama ini diusahakan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena kurang pedulinya petani terhadap kaidah-kaidah pelestarian

lingkungan. Salah satu penyebabnya adalah akibat dari penggunaan pupuk an-organik, Sedangkan dari segi kuantitas, lahan pertanian banyak yang beralih fungsi.

Sumberdaya air dipengaruhi oleh curah hujan dan daerah tangkapan air. Akibat terjadinya anomali iklim dan kerusakan daerah tangkapan air, ketersediaan dan kualitas air ke depan makin berkurang. Disisi lain penggunaan sumberdaya air makin meningkat yang semula kebanyakan untuk pertanian, dewasa ini dimanfaatkan juga untuk industri, perkotaan dan pemukiman dan ditambah lagi dengan perubahan iklim global dan pengrusakan lingkungan. Dengan demikian ketersediaan sumberdaya air untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan semakin berkurang.

5) Kurangnya minat generasi muda untuk bertani dan beternak

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah kualitas sumber daya manusia pertanian yang sebagian besar belum produktif, kebijakan finansial yang belum berpihak kepada petani/pelaku agribisnis. Disisi lain generasi muda yang berminat bekerja di sektor pertanian cenderung menurun; dan apabila ini tidak diantisipasi di masa mendatang, pembangunan sektor pertanian akan menghadapi masalah, terutama dalam mendorong aktivitas agribisnis di pedesaan.

6) Tingginya resiko tertular penyakit hewan menular

Provinsi Jambi termasuk wilayah yang rawan tertular penyakit dari Provinsi lain karena merupakan daerah lalu lintas ternak antar Provinsi. Kondisi tersebut mengandung konsekuensi tindakan pencegahan dini terhadap kemungkinan timbulnya penyakit menular dari wilayah lain. Jenis penyakit menular yang perlu diwaspadai di Provinsi Jambi antara lain : Rabies, Anthrax, Avian Influenza/flu burung, Septicaemia Epizootica, jembrana dan Brucellosis. Anthrax merupakan penyakit hewan menular yang hanya

dapat dikendalikan namun tidak dapat dibebaskan. Hal ini berkaitan dengan sifat spora bakteri antrax yang dapat bertahan di dalam tanah selama lebih dari 60 tahun. Anthrax pernah terdapat di Provinsi Jambi tepatnya di Desa Rantau Majo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 1988, sehingga tindakan pencegahan terhadap anthrax di daerah tersebut harus tetap dilaksanakan. Selain itu, faktor resiko menjadi lebih tinggi dikarenakan kurangnya tenaga dokter hewan di Provinsi Jambi.

Dari faktor lingkungan internal dan eksternal sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dilihat sejumlah alternatif isu strategis yang harus dijalankan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi guna meningkatkan perannya dalam pelayanan pengembangan dan peningkayan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Tabel isu strategis dimaksud disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.10. Permasalahan dan Isu Stratedis Pelayanan Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura dan Peternakan	Kurangnya lahan pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Alih fungsi lahan	Cuaca Ekstrim akibat Dampak Perubahan Iklim	Cuaca Ekstrim akibat Dampak Perubahan Iklim	Cuaca Ekstrim akibat Dampak Perubahan Iklim	Produktivitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani
	Kurangnya Minat Generasi Muda untuk bertani	Degradasi lahan pertanian				Alih fungsi lahan
	Kurangnya pemanfaatan teknologi pertanian					Dampak perubahan iklim
	Degradasi lahan karena eksploitasi lahan yang berlebihan					Degradasi lahan pertanian
	Keterbatas modal usaha atau besarnya biaya produksi usaha pertanian					Kualitas SDM petani
	Penggunaan benih/bibit yang kurang berkualitas					
	SDM petani masih rendah					

BAB III

3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD Tahun 2025 - 2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan Industri dan Pariwisata adalah :

“Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah”.

“Meningkatnya stabilitas ekonomi makro”.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jambi diatas, untuk mencapai sasaran daerah dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai tujuan dan sasarannya yaitu :

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam mendukung pembangunan di Provinsi Jambi untuk tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani.

Petani merupakan garda terdepan dalam produksi pangan, menyuplai kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga stabilitas harga pangan. kesejahteraan petani yang meningkat dapat meningkatkan pendapatan, kualitas hidup, dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Meningkatkan kesejahteraan petani membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas, diversifikasi usaha, akses terhadap teknologi, dan dukungan pemerintah.

Indikator tujuan untuk Meningkatnya Kesejahteraan Petani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Untuk melihat keberhasilan pembangunan pertanian, selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang (enumerator) dari angka NTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan It, merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

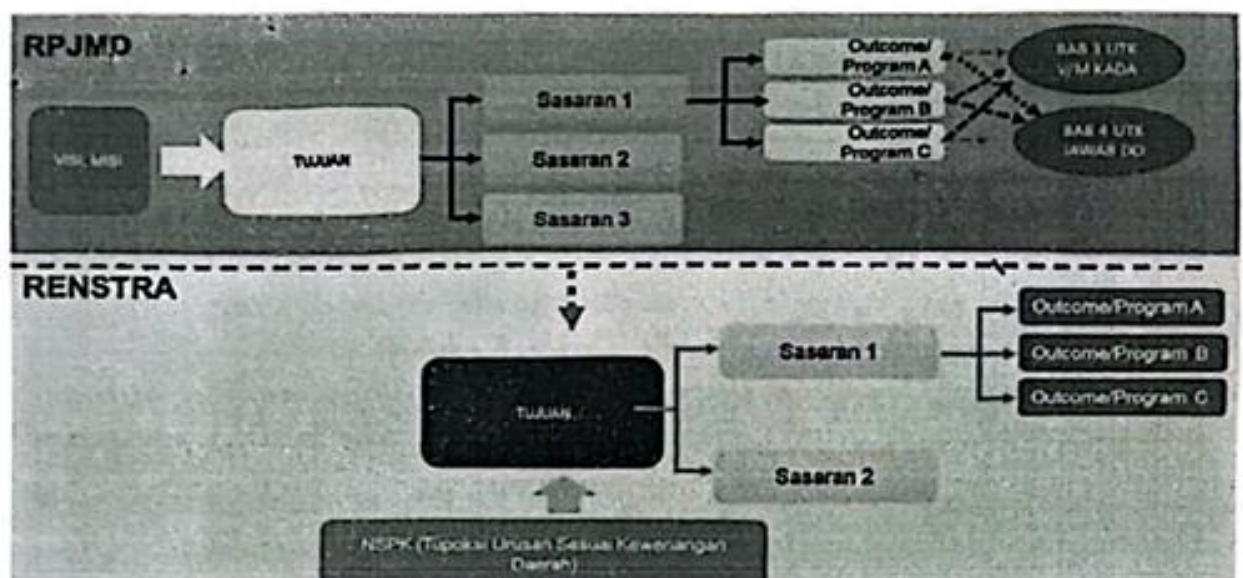
3.1.2. Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, maka Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan petani meliputi :

1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura,
2. Meningkatnya Populasi dan Produksi Komoditas Peternakan

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD tahun 2025 – 2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Peraturan Meteri Pertanian No. 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Secara Berkelanjutan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) (%)	105,07	105,13	105,19	105,25	105,31	105,37	
			Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) (%)	130,24	130,40	130,56	130,72	130,88	131,04	
			Nilai Tukar Petani Peternak (NTPPT) (%)	93,12	93,13	93,14	93,15	93,16	93,17	



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA PD Tahun 2025 - 2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup :

1. hubungan rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kelapa daerah terpilih.
2. hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategis.
3. pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun.
4. dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi Pembangunan Nasional karena pada dasarnya Pembangunan Nasional merupakan akumulasi dari pembangunan-pembangunan di daerah. Strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang mendukung strategi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029.

Strategi Pembangunan Povinsi Jambi tahun 2025-2029 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang mendukung strategi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029, adapun strategi yang akan ditempuh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi untuk mendukung strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 Jambi yaitu:

1. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

2. Tercapainya ketersediaan ternak dan produksi daging

Pentahapan pembangunan sektor pertanian di Provinsi Jambi untuk meningkatkan produksi dan produktivita hasil pertanian oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi di tuangkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pentahapan RENSTRA PD Tahun 2025 – 2029

TAHAP I (2025)	TAHAP I (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan sarana dan prasarana produksi	Penyediaan sarana dan prasarana produksi	Pengembangan teknologi budidaya dan peningkatan SDM,	Manajemen rantai pasok dan pengolahan hasil panen,	Peningkatan Nilai tambah dan penguatan kelembagaan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025 – 2029. Adapun arah kebijakan pembangunan pertanian di Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi di tuangkan pada tabel 3.3

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
-1	-2	-3	-4	-5
1	Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Pengadaan sarana prasarana pertanian serta bantuan bibit ternak bagi keluarga miskin	Meningkatkan Populasi Ternak melalui Pengadaan dan Inseminasi Buatan (IB)	
			Meningkatkan Kesehatan Hewan untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Peternakan dan Masyarakat Veteriner	
			Meningkatkan Ketersediaan Alsin dalam rangka Peningkatan Produktivitas Usaha Pertanian	
			Meningkatkan Pengawasan kondisi Lahan Pertanian guna Mendorong Optimalisasi Lahan yang Produktif	
			Meningkatkan Ketersediaan Benih Bersertifikat dalam rangka Peningkatan Produksi Gabah di Tingkat Petani	
			Meningkatkan Pengawasan Distribusi Pupuk bersubsidi	
		Peningkatan produktivitas pertanian dan peningkatan kualitas produk	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelatihan dan Penyuluh Pertanian serta Bimbingan Teknis pada Petani	
			Meningkatkan Pelayanan Sertifikasi Benih TPH dalam Mendorong Kualitas Produksi	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
2	Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Meningkatkan SDM pertanian dan peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna	Penerapan Teknologi Tepat Guna Pertanian melalui Penggunaan dan Pemanfaatan Sistem teknologi Pertanian	
			Pembinaan Penyuluh Pertanian dalam Mengoptimalkan Keterampilan Petani dalam Usaha TPH yang Berkelanjutan	
		Revitalisasi pertanian, peternakan dan perkebunan	Meningkatkan Kualitas Peralatan Penunjang Pertanian dan Peternakan serta Laboratorium Pengujian	
		Membangun database petani menurut komoditas yang diusahakan	Membuat Sistem Aplikasi Manajemen Pertanian dan Komoditas Pertanian dan Peternakan yang berbasis SIMLUHTAN	

BAB IV

4. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN.

4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ialah program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam berbagai bidang bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meningkatkan transparansi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta memenuhi pelayanan administrasi kantor yang kegiatannya meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian bertujuan untuk meningkatkan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menyediakan sarana produksi yang memadai. Meningkatkan kualitas hasil pertanian dengan menggunakan teknologi dan sarana yang tepat. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan meningkatkan produksi pertanian. Meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Serta Meningkatkan kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pertanian lokal. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Peredaran Sarana Pertanian.

2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih;
- b. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan;
- c. Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang;
- d. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih;
- e. Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi.

3. Peningkatan ketersediaan dan Mutu/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi.
 - b. Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner
4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi.
- Sub Kegiatan :
- a. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
 - b. Pengendalian Penyediaan Dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
5. Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain;
 - b. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.

4.3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian bertujuan untuk meningkatkan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pertanian dengan menyediakan prasarana yang memadai. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menyediakan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian. Meningkatkan aksesibilitas lahan pertanian dan fasilitas pendukung lainnya. Mengurangi risiko kegagalan panen dan kerugian akibat kurangnya prasarana pertanian. Meningkatkan kualitas hidup petani dengan menyediakan prasarana yang memadai dan mendukung kegiatan pertanian. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian,

Sub kegiatan :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat usaha Tani.
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.
- c. Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi
- d. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkatProvinsi
- e. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan.

4.4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertujuan Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Provinsi serta Mencegah penyebaran penyakit hewan dan zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia). Melindungi kesehatan masyarakat dari risiko penyakit yang dapat ditularkan oleh hewan. Meningkatkan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. Meningkatkan keamanan pangan asal hewan dengan memastikan bahwa produk hewan yang dikonsumsi manusia aman dan sehat. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan hewan dengan mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan hewan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi

Sub. Kegiatan :

- a. Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
 - b. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - c. Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
2. Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi.

Sub. Kegiatan :

- a. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
3. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit.

Sub Kegiatan :

- a. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Kesejahteraan Hewan

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

4.5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian bertujuan untuk meningkatkan luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT serta Mengurangi risiko bencana pertanian yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi petani dan masyarakat. Meningkatkan ketahanan pertanian terhadap bencana alam dan non-alam, seperti kekeringan, banjir, dan serangan hama. Mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat bencana pertanian. Meningkatkan kesiapsiagaan petani dan masyarakat dalam menghadapi bencana pertanian. Meningkatkan kemampuan pemulihan pertanian setelah bencana, sehingga

produksi pertanian dapat kembali normal.. Adapun kegiatannya sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Provinsi.

Sub Kegiatan :

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

4.6. Program Penyuluh Pertanian

Program Penyuluh Pertanian bertujuan untuk Meningkatkan Peningkatan dan pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, Swadaya dan Swasta serta Meningkatkan pengetahuan petani tentang teknologi dan inovasi pertanian terbaru. Meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola usaha pertanian. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi dan inovasi yang tepat. Meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan pendapatan pertanian.. Adapun kegiatannya sebagai berikut :

1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

Sub Kegiatan :

- a. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian
- b. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

2. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.

Sub Kegiatan :

- a. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
- b. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

3. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Sub Kegiatan :

- a. Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.
- b. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

Adapun Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya stabilitas ekonomi makro	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan Secara Berkelanjutan	Peningkatan pendapatan petani dan peningkatan kualitas produksi hasil pertanian	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	1. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) {%} 2. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) {%} 3. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) {%}	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
						Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Pengawasan sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
						Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	
						Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
						Peningkatan ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
						Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	
						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	
						Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
						Pengendalian Penyediaan Dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
						Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	
						Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	
						Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
						Penataan Prasarana Pertanian	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usha Tani	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
						Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	
						Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan ertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
						Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	
						Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan <i>Zoonosis</i> dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan <i>Zoonosis</i> pada Hewan	
						Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	
						Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	
						Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
						Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Pengawasan unit usaha produk hewan	
						Kesejahteraan Hewan	
						Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
						Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
						Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
						Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
						Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
						Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
						Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	
						Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
						Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	
						Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
						Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi	

Secara detail Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi disajikan pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				99.656.836.985		108.091.556.647		115.454.366.465		125.549.357.499		134.394.425.720		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provins				41.712.410.601		45.804.151.661		50.363.316.827		55.214.898.510		60.524.788.361		
	Inderks kepuasan masyarakat (indeks)	80,694	82		84		85		87		88			
	Predikat AKIP Perangkat Daerah	71.20	74		75		76		78		80,01			
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	27,6	71,5		72		73		74		75			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengawasan, Penyediaan, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Capaian Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen)	17	17	1.350.000.000	15	1.450.000.000	15	1.550.000.000	15	1.600.000.000	15	1.700.000.000		Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dkumen)	13	14	500.000.000	12	600.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	12	700.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	550.000.000	2	550.000.000	2	600.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Pengawasan, Pelayanan dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	35.687.410.601	2	39.446.651.661	2	43.335.816.827	2	48.038.898.510	2	52.818.788.361		Sekretariat

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	2. Meningkatnya Pengawasan dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	800.000.000	2	820.000.000	2	840.000.000	2	860.000.000	2	880.000.000		
	3. Meningkatnya Pengawasan dan Penyusunan Laporan Akhir Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	230	232	35.687.410.601	234	39.446.651.661	236	43.335.816.827	238	48.038.898.510	240	52.818.788.361		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	800.000.000	1	820.000.000	1	840.000.000	1	860.000.000	1	880.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Pengawasan dan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Atribut Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	270.000.000	2	292.500.000	2	292.500.000	2	306.000.000	2	306.000.000		Sekretariat
	2. Meningkatnya Pengawasan dan Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	450	450	270.000.000	450	292.500.000	450	292.500.000	450	306.000.000	450	306.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	25	200.000.000	30	250.000.000	35	300.000.000	35	350.000.000	35	350.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Pengawasan dan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000		Sekretariat
	2. Meningkatnya Pengawasan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000	2	150.000.000		
	3. Meningkatnya Pengawasan dan Pengadaan Bahan Cetakan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000		
	4. Meningkatnya Pengawasan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasu Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	400.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	500.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	400.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	500.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya Pengawasan, Pelayanan, dan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dokumen)	2	2	475.000.000	2	560.000.000	2	620.000.000	2	630.000.000	2	690.000.000		Sekretariat
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	10	350.000.000	10	350.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	75.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	25	150.000.000	25	200.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	50.000.000	6	60.000.000	7	70.000.000	8	80.000.000	9	90.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Pengawasan, Pelayanan, dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	900.000.000	2	900.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000		Sekretariat
	2. Meningkatnya Pengawasan, Pelayanan, dan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000		
	3. Meningkatnya Pengawasan, Pelayanan, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	600.000.000	2	600.000.000	2	650.000.000	2	650.000.000	2	700.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	900.000.000	12	900.000.000	2	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	2	25.000.000	12	30.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	600.000.000	12	600.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	12	700.000.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Pengawasan dan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	400.000.000	2	450.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	550.000.000		Sekretariat
	2. Meningkatnya Pengawasan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000		
	3. Meningkatnya Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	500.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	138	148	400.000.000	158	450.000.000	168	500.000.000	178	500.000.000	188	550.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	50	60	60.000.000	60	65.000.000	70	70.000.000	70	75.000.000	80	80.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	2	300.000.000	2	300.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	4	500.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				41.042.986.384		43.549.964.986		45.056.609.638		48.594.018.989		51.072.197.359		
	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,38	0,38		0,38		0,38		0,38		0,38			
	2. Persentase Peningkatan Produksi hortikultura	0,45	0,45		0,45		0,45		0,45		0,45			
	3. Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	0,6	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6			
	4. Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,8	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8			
	5. Persentase Ketersediaan sarana pertanian	40	50		55		60		65		70			
	6. Persentase Peningkatan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai standard	17	17		17		17		17		17			
	7. Persentase Ketersediaan Benih Sumber Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	45	55		60		65		70		75			
	8. Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak dan Pengolahan Lahan HPT Berkualitas	10	10		15		20		25		30			
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran pupuk dan pestisida (dokumen)		2	824.298.638	2	900.000.000	2	902.660.964	2	1.060.401.899	2	1.107.219.736		Bid. PSP, Bid. TPH
	2. Meningkatnya pengawasan penyediaan dan sebaran alat dan mesin pertanian (dokumen)		2	7.418.687.746	2	8.100.000.000	2	8.123.948.674	2	9.543.617.090	2	9.964.977.623		
	3. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran sarana pendukung produksi tanaman pangan (dok.)		2	8.010.000.000	2	8.055.000.000	2	8.100.000.000	2	8.122.500.000	2	8.190.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	4. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran sarana pendukung produksi hortikultura (dokumen)		2	8.010.000.000	2	8.055.000.000	2	8.100.000.000	2	8.122.500.000	2	8.190.000.000		
	5. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran sarana alat pengolah dan pasca panen hasil pertanian (dokumen)		2	1.780.000.000	2	1.790.000.000	2	1.800.000.000	2	1.805.000.000	2	1.820.000.000		
Pengawasan sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pndukung Pertanian (Laporan)	11	11	8.242.986.384	11	9.000.000.000	11	9.026.609.638	11	10.604.018.989	11	11.072.197.359		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dok.)	3	3	17.800.000.000	3	17.900.000.000	3	18.000.000.000	3	18.050.000.000	3	18.200.000.000		
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1. Meningkatnya pengawasan peredaran Benih/Bibit Bersertifikat TPH (dok)		2	280.000.000	2	315.000.000	2	350.000.000	2	385.000.000	2	420.000.000		UPTD BPSPT, UPTD Perbenihan
	2. Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Benih tanaman pangan dan hortikultura (dok.)		2	280.000.000	2	315.000.000	2	350.000.000	2	385.000.000	2	420.000.000		
	3. Meningkatnya pelayanan administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di UPTD BPSPT (Dokumen)		2	240.000.000	2	270.000.000	2	300.000.000	2	330.000.000	2	360.000.000		
	4. Meningkatnya pengawasan dan penyediaan benih tanaman pangan (dokumen)		2	2.100.000.000	2	2.450.000.000	2	2.600.000.000	2	2.800.000.000	2	3.000.000.000		
	5.Meningkatnya pengawasan dan penyediaan benih tanaman hortikultura (dokumen)		2	600.000.000	2	800.000.000	2	900.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	6. Meningkatnya pelayanan administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di UPTD Perbenihan TPH (dokumen)		2	250.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000		
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	100	150	800.000.000	175	900.000.000	200	1.000.000.000	225	1.100.000.000	250	1.200.000.000		
Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak (Batang)	11.000	11.000	600.000.000	13.500	800.000.000	15.000	900.000.000	17.000	1.000.000.000	18.500	1.000.000.000		
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang Diperbanyak (Ton)	810	810	2.100.000.000	866	2.450.000.000	866	2.600.000.000	866	2.800.000.000	866	3.000.000.000		
Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang Diperbanyak (Ton)	1,125	1,125	250.000.000	1,25	300.000.000	1,25	350.000.000	1,37	400.000.000	1,37	450.000.000		
Peningkatan ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	1. Meningkatnya pengawasan dan pelaksanaan pembibitan ternak (dokumen)		2	1.350.000.000	2	1.440.000.000	2	1.530.000.000	2	1.620.000.000	2	1.710.000.000		UPTD Pembibitan Ternak
	2. Meningkatnya pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (dokumen)		2	200.000.000	2	220.000.000	2	230.000.000	2	240.000.000	2	250.000.000		
	3. Meningkatnya pelayanan administrasi dan penhgkatan kapasitas SDM di UPTD Balai alai pembibitan ternak (dokumen)		2	150.000.000	2	160.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	190.000.000		
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	11	11	1.500.000.000	11	1.600.000.000	11	1.700.000.000	11	1.800.000.000	11	1.900.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	10	10	200.000.000	10	220.000.000	10	230.000.000	10	240.000.000	10	250.000.000		
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pengawasan, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak (dokumen)	2	2	1.050.000.000	2	1.300.000.000	2	1.500.000.000	2	1.700.000.000	2	2.000.000.000		Bid. Peternakan dan UPTD Pembibitan Ternak
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	12	12	500.000.000	12	700.000.000	12	800.000.000	12	900.000.000	12	1.000.000.000		
Pengendalian Penyediaan Dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (Laporan)	12	12	550.000.000	12	600.000.000	12	700.000.000	12	800.000.000	12	1.000.000.000		
Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	1. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran Bibit ternak yang berkualitas (dokumen)		2	8.000.000.000	2	8.400.000.000	2	9.000.000.000	2	10.000.000.000	2	11.000.000.000		Bid. Peternakan
	2. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran Bibit hijauan pakan ternak yang berkualitas (dokumen)		2	500.000.000	2	679.964.986	2	750.000.000	2	900.000.000	2	1.000.000.000		
Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	100	100	500.000.000	150	679.964.986	150	750.000.000	200	900.000.000	200	1.000.000.000		
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	1.000	1.065	8.000.000.000	1.076	8.400.000.000	1.086	9.000.000.000	1.098	10.000.000.000	1.108	11.000.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				4.970.000.000		5.960.000.000		6.310.000.000		7.030.000.000		7.700.000.000		
	1. Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	56	61		65		70		76		83			
	2. Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung	15	15		20		20		25		25			
	3. Persentase jumlah unit usaha pengolahan produk hasil peternakan yang ASUH	15	15		15		15		15		15			
Penataan Prasarana Pertanian	1. Meningkatkan pengawasan dan konservasi satwa di kebun binatang (Dokumen)		2	1.305.000.000	2	1.692.000.000	2	1.746.000.000	2	1.944.000.000	2	2.074.500.000		Bid. PSP, Bid. Peternakan dan UPTD Bunbin
	2. Meningkatkan pengawasan dan kesejahteraan satwa di Kebun Binatang (dokumen)		2	1.305.000.000	2	1.692.000.000	2	1.746.000.000	2	1.944.000.000	2	2.074.500.000		
	3. Meningkatnya pelayanan administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di UPTD kebun binatang (dokumen)		2	290.000.000	2	376.000.000	2	388.000.000	2	432.000.000	2	461.000.000		
	4. Meningkatkan pengawasan lahan pertanian (dokumen)		2	1.720.000.000	2	1.820.000.000	2	1.910.000.000	2	2.000.000.000	2	2.090.000.000		
	5. Meningkatkan Pengawasan, pengolahan dan pemasaran produk hasil peternakan (dokumen)		2	650.000.000	2	700.000.000	2	850.000.000	2	1.050.000.000	2	1.350.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)		12	300.000.000	12	320.000.000	12	330.000.000	12	340.000.000	12	350.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)		12	410.000.000	12	420.000.000	12	430.000.000	12	440.000.000	12	450.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Kordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pndukung Pertanian Lainnya (Laporan)	12	12	2.600.000.000	12	3.440.000.000	12	3.550.000.000	12	3.980.000.000	12	4.260.000.000		
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi (Dokumen)		11	500.000.000	11	550.000.000	11	600.000.000	11	650.000.000	11	700.000.000		
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi (Dokumen)	12	12	510.000.000	12	530.000.000	12	550.000.000	12	570.000.000	12	590.000.000		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah Prasarana Pasca Panen Peternakan yang dikendalikan dan di manfaatkan (Unit)	1	1	650.000.000	1	700.000.000	1	850.000.000	1	1.050.000.000	1	1.350.000.000		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				3.600.000.000		4.100.000.000		4.700.000.000		5.300.000.000		5.300.000.000		
	1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)(%)	75	77		78		80		82		85			
	2. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor kontrol veteriner)	55	56		57		58		59		60			
	3. Pesentase pemeriksaan sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	75	77		78		80		82		85			
Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	1. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemberantasan dan pelayanan kesehatan hewan (dokumen)		2	1.800.000.000	2	2.100.000.000	2	2.450.000.000	2	2.700.000.000	2	2.700.000.000		Bid. Keswan Kesmavet

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	12	12	1.000.000.000	12	1.200.000.000	12	1.350.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000		
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan <i>Zoonosis</i> dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang Mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	12	12	600.000.000	12	700.000.000	12	900.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000		
Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan <i>Zoonosis</i> pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan <i>Zoonosis</i> pada Hewan (Kasus)	2	3	200.000.000	3	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	5	200.000.000		
Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	1. Meningkatkan pengawasan lalu lintas Hewan dan Produk Hewan (dokumen)		2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000		Bid. Keswan Kesmavet
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	11	11	300.000.000	11	300.000.000	11	300.000.000	11	500.000.000	11	500.000.000		
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	1. Meningkatkan pelayanan dan pengujian kesehatan hewan (dokumen)		2	810.000.000	2	963.000.000	2	1.035.000.000	2	1.107.000.000	2	1.107.000.000		UPTD Lab. Peternakan
	2. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan dan pangan asal hewan (dokumen)		2	100.000.000	2	130.000.000	2	150.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000		
	3. Meningkatkan pelayanan administrasi dan kapasitas sumber daya manusia di UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan (dokumen)		2	90.000.000	2	107.000.000	2	115.000.000	2	123.000.000	2	123.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Dokumen)	12	12	900.000.000	12	1.070.000.000	12	1.150.000.000	12	1.230.000.000	12	1.230.000.000		
Pengawasan unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)		2	100.000.000	3	130.000.000	4	150.000.000	5	170.000.000	6	170.000.000		
Kesejahteraan Hewan	1. Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (dokumen)		2	500.000.000	2	500.000.000	2	650.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000		Bid. Keswan Kesmavet
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) [Sertifikat]	4	7	500.000.000	8	500.000.000	9	650.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)				6.061.440.000		6.227.440.000		6.394.440.000		6.610.440.000		6.827.440.000		
	1. Persentase penanganan bencana pertanian (%)	80,74	81,94		82,24		83,74		84,84		86,14			
	2. Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian (%)	12,27	13,07		13,77		14,67		15,77		16,97			
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Provinsi	1. Meningkatnya serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura yang dapat di kendalikan terhadap luas serangan OPT (dok)		2	3.088.260.000	2	3.188.260.000	2	3.313.260.000	2	3.463.260.000	2	3.638.260.000		UPTD BPTPH
	2. Meningkatnya DPI yang tertangani terhadap luas terkena pada tanaman pangan dan hortikultura (dok.)		2	2.781.180.000	2	2.811.180.000	2	2.841.180.000	2	2.871.180.000	2	2.901.180.000		
	3. Meningkatnya pelayanan administrasi dan sumber daya manusia di UPTD BPTPH (dokumen)		2	192.000.000	2	228.000.000	2	240.000.000	2	276.000.000	2	288.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2.963,26	3.088,26	3.088.260.000	3.188,26	3.188.260.000	3.313,26	3.313.260.000	3.463,26	3.463.260.000	3.638,26	3.638.260.000		
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	2.267,65	2.317,65	2.781.180.000	2.342,65	2.811.180.000	2.367,65	2.841.180.000	2.392,65	2.871.180.000	2.417,65	2.901.180.000		
Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan (Ha)	50	50	120.000.000	60	144.000.000	60	144.000.000	70	168.000.000	70	168.000.000		
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	25	30	72.000.000	35	84.000.000	40	96.000.000	45	108.000.000	50	120.000.000		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				2.270.000.000		2.450.000.000		2.630.000.000		2.800.000.000		2.970.000.000		
	1. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM petani	0,20	0,22		0,24		0,26		0,28		0,30			
	2. Persentase peningkatan pembinaan dan pendampingan Kelembagaan Ekonomi Petani	0,1	0,35		0,5		0,75		1		1,25			
Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (dokumen)	2	2	850.000.000	2	880.000.000	2	900.000.000	2	930.000.000	2	940.000.000		UPTD Penyuluhan
Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	25	25	410.000.000	26	430.000.000	27	440.000.000	27	450.000.000	27	450.000.000		
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang Tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	120	120	440.000.000	140	450.000.000	160	460.000.000	180	480.000.000	200	490.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1. Meningkatkan pengawasan dan penguatan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian (dokumen)		2	486.000.000	2	576.000.000	2	594.000.000	2	675.000.000	2	693.000.000		UPTD Penyuluhan
	2. Meningkatkan Kapasitas SDM Petani (dokumen)		2	490.000.000	2	540.000.000	2	560.000.000	2	610.000.000	2	630.000.000		
	3. Meningkatkan pelayanan administrasi dan kapasitas sumber daya manusia terkait penyuluhan pertanian (dokumen)		2	54.000.000	2	64.000.000	2	66.000.000	2	75.000.000	2	77.000.000		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	5	2	490.000.000	2	540.000.000	3	560.000.000	3	610.000.000	4	630.000.000		
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	23	25	540.000.000	28	640.000.000	30	660.000.000	35	750.000.000	36	770.000.000		
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan	Meningkatnya Pembinaan dan Pendampingan Kelembagaan Ekonomi Petani (Dokumen)	2	2	390.000.000	2	390.000.000	2	510.000.000	2	510.000.000	2	630.000.000		UPTD Penyuluhan
Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1	1	170.000.000	1	170.000.000	2	205.000.000	2	205.000.000	3	240.000.000		
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	0	1	220.000.000	1	220.000.000	2	305.000.000	2	305.000.000	3	390.000.000		

Dalam rangka mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2025–2029 maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi memerlukan beberapa Daftar Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima dan Akuntabel	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
II.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
			Pengawasan sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			Peningkatan ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	
			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
			Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	
			Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
			Pengendalian Penyediaan Dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
			Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	
			Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
III.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usha Tani	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
IV.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	
			Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan <i>Zoonosis</i> dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan <i>Zoonosis</i> pada Hewan	
			Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	
			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
			Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Pengawasan unit usaha produk hewan	
			Kesejahteraan Hewan	
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
V.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Provinsi	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
VI.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
			Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	
			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan	
			Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	

A. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan

secara kuantitatif maupun kualitatif di bidang pertanian, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang diharapkan di masa mendatang.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam mendukung program pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025		2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-10	-6	-7	-8	-9	-10
1.	Pertumbuhan PDRB Pada Lapangan Usaha Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	%	5,86	6,16	6,46	6,76	7,06	7,36	
2	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)	%	105,07	105,13	105,19	105,25	105,31	105,37	
3	Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	%	130,24	130,40	130,56	130,72	130,88	131,04	
4	Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT)	%	93,12	93,13	93,14	93,15	93,16	93,17	

Adapun Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi sasJambi telah menentukan target penyelegaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025-2030 sebagaimana terlampir pada Tabel 4.5 sebagaimana berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Produksi Padi	Ton GKG	282.427	283.839	285.258	286.685	288.118	289.559	
2	Jumlah Produksi Jagung	Ton JPK KA 14 %	10.557	10.584	10.610	10.637	10.663	10.690	
3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Kw	1.726.573	1.738.659	1.750.829	1.763.085	1.775.427	1.787.855	
4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah	Kw	123.122	123.369	123.615	123.863	124.110	124.359	
5	Populasi Sapi	Ekor	107.576	108.652	109.738	110.836	111.944	113.064	
6	Populasi Kambing	Ekor	115.137	115.713	116.291	116.873	117.457	118.044	
7	Produksi Daging Sapi	Ton	4.407	4.437	4.469	4.500	4.531	4.563	
8	Produksi Daging Kambing	Ton	496	500	503	507	510	514	
9	Produksi Daging Ayam	Ton	57.827	58.116	58.406	58.698	58.992	59.287	
10	Produksi Telur	Ton	40.522	40.603	40.684	40.765	40.847	40.929	
11	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	75,00	77,00	78,00	80,00	82,00	85,00	

RENSTRA 2025-2029

*DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI*

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	54,06	54,56	55,36	56,36	57,66	58,52	
13	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	84,14	84,84	85,84	87,14	88,64	90,15	
14	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	%	14,15	14,55	15,05	15,75	16,55	16,70	
15	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%	12,56	13,06	13,76	14,66	15,66	15,83	

BAB V

4. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi merupakan landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta perumusan kebijakan dan program yang berorientasi hasil dengan mempertimbangkan kapabilitas sumber daya yang dimiliki. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sesuai dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2026–2030. Rencana Strategis (RENSTRA) diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi ini merupakan upaya untuk menggambarkan Kekuatan, Kelemahan, Tantangan yang dihadapi dan Peluang, serta Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Stretegis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi terus disempurnakan. Dengan demikian Rencana Stretegis (RENSTRA) ini bersifat terbuka terhadap perubahan. Melalui Rencana Stretegis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Hambatan dalam pencapaian tujuan strategis perlu dirumuskan solusinya oleh berbagai pihak terkait secara sinergi meliputi koordinasi antar lembaga, sinkronisasi kebijakan dan program pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dalam rangka menumbuhkan partisipasinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta indikator keberhasilan kebijakan dan program pelayanan publik.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, LSM dan Masyarakat.

Jambi, 26 September 2025

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. Rumusdar

Pembina Utama Madya

NIP. 19680102 199203 1 007

RENSTRA 2025-2029